

**ANALISIS YURIDIS MODEL PEMIDANAAN BAGI
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN
SUBSTANTIF**

TESIS



Oleh :

I PUTU JAYA SURYANTHA

NIM : 20302100169

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**ANALISIS YURIDIS MODEL PEMIDANAAN BAGI
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN
SUBSTANTIF**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

IPUTU JAYA SURYANTHA

NIM : 20302100169

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**ANALISIS YURIDIS MODEL PEMIDANAAN BAGI
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN
SUBSTANTIF**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum

Oleh :

I PUTU JAYA SURYANTHA

NIM : 20302100169

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :
Pembimbing I Tanggal



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301

**ANALISIS YURIDIS MODEL PEMIDANAAN BAGI
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN
SUBSTANTIF**

TESIS


Oleh :

I PUTU JAYA SURYANTHA


NIM : 20302100169
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 30 Agustus 2023
Dan dinyatakan : **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I,


Dr. Andri Winjawa Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota II


Dr. H. Jawade Handz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Putu Jaya Suryantha

NIM : 20302100169

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

"ANALISIS YURIDIS MODEL PEMIDANAAN BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN SUBSTANTIF".

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 1 September 2023

Yang menyatakan



METERAL
PENGESAHAN
0844FA00542348835

I Putu Jaya Suryantha

NIM: 20302100169



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Putu Jaya Suryantha
NIM : 20302100169
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas Islam Sultan Agung


Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/
Tesis/Disertasi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS MODEL PEMIDANAAN BAGI PENYALAHGUNA
NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN SUBSTANTIF.**

dan menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan,
dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet
atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama
penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada
pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk
tuntutan hukum yang timbul akan saya langgung secara pribadi tanpa melibatkan
pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, *1 September* 2023
Yang Menyatakan


I Putu Jaya Suryantha
NIM: 20302100169

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Mereka yang tekun dalam kebajikan dan kebenaran secara ajaib akan memperoleh kehidupan yang layak. Karena bagi orang yang baik dan benar, makanan, pakaian, dan berbagai macam harta kekayaan seolah-olah datang dan menawarkan diri untuk dimiliki. (Sarasamuscaya 51)



Tesis ini, Penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Ibuku serta Adik-adikku
2. Teman-teman Magister Ilmu Hukum
3. Civitas Akademika UNISSULA

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang dengan kebesaran-Nya telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selanjutnya Penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta tersayang dimana dengan berkah doa, kasih sayang, dukungan semangatnya yang selama ini banyak berkorban ikhlas lahir dan batin mendampingi Penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya serta seluruh keluarga besar tercinta, atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada Penulis.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
8. Ayahku I Nyoman Suartika dan Ibuku Ni Wayan Murniati serta adik-adiku I Made Juli Widnyana Suprasta Yoga dan I Komang Arya Tri Singantara yang

selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum

9. Teman-temanku angkatan Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
10. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 2023
Penulis



I Putu Jaya Suryantha
NIM: 20302100169

DAFTAR ISI

COVER

| | |
|---|---|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | Error! Bookmark not defined. |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | Error! Bookmark not defined. |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | xi |
| <i>ABSTRACT</i> | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 14 |
| C. Tujuan Penelitian | 15 |
| D. Manfaat Penelitian | 15 |
| E. Kerangka Konseptual | 16 |
| F. Kerangka Teoritis | 21 |
| G. Metode Penelitian | 33 |
| H. Sistematika Penulisan | 36 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 38 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pidana | 38 |
| 1. Pengertian Pidana | 38 |
| 2. Teori-Teori Pidana | 43 |
| 3. Tujuan Pidana | 51 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana | 58 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 58 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 62 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika | 69 |

| | |
|---|-----|
| 1. Pengertian Narkotika..... | 69 |
| 2. Penggolongan dan Jenis Narkotika..... | 74 |
| 3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika..... | 77 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika dalam Perspektif Islam..... | 81 |
| BAB III PEMBAHASAN | 86 |
| A. Pemidanaan bagi Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Substantif..... | 86 |
| B. Kelemahan Pemidanaan bagi Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Substantif..... | 105 |
| C. Akibat Hukum Pemidanaan bagi Penyalahguna Narkotika Berbasis Keadilan Substantif..... | 113 |
| BAB IV PENUTUP | 123 |
| A. Kesimpulan..... | 123 |
| B. Saran..... | 124 |
| DAFTAR PUSTAKA | 126 |



ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi masalah Nasional maupun Internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. Penyalahgunaan narkotika merupakan problem nasional maupun internasional. Penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat bukan rahasia lagi, karena telah mencapai proporsi yang semakin meresahkan. Berbagai konvensi internasional dibentuk dan diselenggarakan guna menanggulangi permasalahan narkotika yang telah menjadi permasalahan secara global Undang-Undang Narkotika memandang penyalahguna yang merupakan pecandu narkotika adalah sebagai korban bukan sebagai pelaku kejahatan berat, akan tetapi dalam praktiknya, hak asasi penyalah guna narkotika telah disalahgunakan, dimana seharusnya wajib direhabilitasi medis maupun rehabilitasi social justru dikenakan sanksi hukuman sebagaimana pelaku pengedar atau bandar-bandar narkotika yang dipandang melakukan kejahatan berat.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu sebuah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Spesifikasi penulisan menggunakan deskriptif analisis, sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Permasalahan dianalisis dengan teori pemidanaan dan teori keadilan..

Pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak semata-mata untuk memberikan efek jera bagi pelaku maupun mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama namun juga mengupayakan agar pelaku memperoleh perawatan. pemidanaan terhadap pelaku maupun korban penyalahguna narkotika adalah dengan sistem rehabilitasi, karena adanya regulasi peraturan perundang-undangan tentang pemberian rehabilitasi sehingga perlunya pembaharuan tentang regulasi tentang rehabilitasi. Serta seharusnya ada alternatif pidana yang dijatuhkan kepada pelaku maupun korban penyalahguna narkotika yaitu dengan pidana penjara agar pelaku/korban penyalahguna tersebut disamping bisa mendapatkan perlindungan melalui rehabilitasi dan mereka juga mendapatkan efek jera. Serta dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana narkotika khususnya korban tidak hanya dengan upaya rehabilitasi tetapi juga diberikan sanksi berupa sanksi pidana penjara namun regulasi yang mengatur sanksi pidana tersebut menjadi perhatian dalam upaya pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia khususnya terkait tindak pidana narkotika

Kunci : Pemidanaan, Korban, Penyalahguna Narkotika

ABSTRACT

Drug abuse today has reached an alarming situation, making it an urgent national and international problem. Indonesia is currently not only a transit area but has become a marketing area. Drug abuse is a national and international problem. Drug abuse among the public is no secret, as it has reached increasingly troubling proportions. Various international conventions were established and organized to overcome the problem of narcotics that has become a global problem. The Narcotics Law views abusers who are drug addicts as victims not as perpetrators of serious crimes, but in practice, the human rights of drug abusers have been abused, where it should be mandatory to be medically rehabilitated and social rehabilitation, it is subject to punitive sanctions as drug dealers or dealers who are considered to have committed serious crimes.

The approach method used is normative juridical, which is a literature law research carried out by examining library materials or mere secondary data using deductive thinking methods. Writing specifications using descriptive analysis, sources and types of data used are primary and secondary data. Data collection method by collecting data using secondary data collection methods. The problem is analyzed with the theory of punishment and the theory of justice.

The punishment of drug abusers as stated in Law Number 35 of 2009 is not only to provide a deterrent effect for perpetrators or prevent others from committing the same act but also to seek treatment for perpetrators. Punishment of perpetrators and victims of drug abuse is by rehabilitation system, Due to the existence of laws and regulations on the provision of rehabilitation, it is necessary to update the regulations on rehabilitation. And there should be a criminal alternative imposed on perpetrators and victims of drug abuse, namely imprisonment so that the perpetrators / victims of abuse besides being able to get protection through rehabilitation and they also get a deterrent effect. As well as in imposing criminal sanctions for perpetrators of narcotics crimes, especially victims, not only with rehabilitation efforts but also given sanctions in the form of prison sanctions, but the regulations governing these criminal sanctions are a concern in efforts to reform the penal system in Indonesia, especially related to narcotics crimes.

Key : Conviction, Victim, Drug Abuser

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum. Yang Berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat dalam pasal 1 ayat 3, yang mempunyai arti bahwa segala aspek kehidupan yang dijalankan harus berdasarkan atas hukum. Yang dimana aturan-aturan tersebut mengatur tata kehidupan masyarakat yang bersumber dari hukum itu sendiri untuk menciptakan keamanan, ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan dimana kedudukan Hukum tiap warga Negeranya dijamin sehingga dapat tercapainya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara hak-hak asasi dan kepentingan dari setiap manusia baik itu secara individu maupun secara kelompok (masyarakat).

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.¹

¹ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 56.

Hal ini menentukan suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan salah satunya digunakan kebijakan hukum pidana. Dengan landasan tersebut bahwa semua warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap ketertiban umum harus tunduk pada aturan yang berlaku dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.² Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, sebaliknya masyarakat membutuhkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan, dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil, baik secara komutatif maupun secara distributif.³

Era globalisasi saat ini baik globalisasi informasi dan komunikasi merupakan gejala yang umum bagi manusia modern. Globalisasi informasi telah menciptakan ketegangan-ketegangan baru, akibat semakin meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi.⁴ Akibat lanjut dilihat dari mudahnya akses informasi adalah munculnya suatu hubungan antara

² Teguh Prasetya, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, hlm. 1.

³ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Makasar, Mitra Wacana Media, hlm. 69-70.

⁴ Muhyar Fanani, 2008, *Membumikan Hukum Langit*, Yogyakarta, Tiara Wacana, hlm. 60.

negara-negara di dunia dengan mudah, serta sarana transportasi yang mudah sehingga memudahkan hubungan antar negara di dunia baik Indonesia maupun negara lainnya, sehingga apapun yang datang dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia termasuk narkotika, meskipun pengawasan dari Negara Indonesia sudah ketat terhadapantisipasi masuknya barang haram tersebut masuk dalam Indonesia tetapi tetap saja narkotika masih merajalela di Indonesia.

Dewasa ini narkotika menjadi masalah yang sangat serius dan membahayakan. Disatu sisi ketersediaan narkotika sangat diperlukan bagi kepentingan medis namun disisi lain narkotika kini diedarkan secara bebas tanpa izin dan sering disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Istilah Narkoba sudah biasa disebutkan dalam keseharian masyarakat. Istilah ini begitu melekat dan bahkan akrab ditelinga lantaran begitu marak dan seringnya muncul pemberitaan penyalahgunaan narkoba. Mulai dari kalangan Remaja, Pelajar, Pejabat, dan Aparat Kepolisian. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Namun, berjalannya arus informasi kepanjangan narkoba dari obat “berbahaya” dirasa kurang tepat, karena dalam ilmu kedokteran obat berbahaya adalah obat-obatan yang tidak boleh dijual bebas, karena pemberiannya dapat membahayakan bila tidak melalui pertimbangan medis.⁵

⁵ Aulia Fadhli, 2018, *NAPZA Ancaman Bahaya Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*, Yogyakarta, Gava Media, hlm. 1.

Dijelaskan pengertian Narkotika terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Di Indonesia Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada awalnya narkotika hanya digunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.⁶

Di dalam dunia kedokteran narkotika biasanya digunakan dalam pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terdapat zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran serta kesadaran pasien. Namun dengan berkembangnya zaman, narkoba yang semula hanya

⁶ Kusna Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang, Umm Press, hlm. 3.

digunakan oleh dokter untuk pembiusan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Mereka yang menggunakan narkoba mulai menjadi pecandu dan sulit terlepas dari ketergantungannya.⁷

Bentuk narkotika yang umum dikenal antara lain penyalahgunaan melebihi dosis, pengedaran dan jual beli narkotika. Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut :

a. Narkotika Golongan I

Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan

b. Narkotika Golongan II

Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Sampai sekarang ini masalah Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia adalah ancaman terbesar bagi keluarga khususnya dan bangsa pada

⁷ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 100.

Umumnya. Penyalahgunaan Narkotika ini telah sampai pada tingkat pemakaiannya yang semakin tinggi yang disebabkan oleh ketergantungan atau kecanduan. Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa : “*Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*”.

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi masalah Nasional maupun Internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan. Kasus-kasus narkotika saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata.

Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu bahaya yang paling besar yang mengancam generasi muda bukan hanya di Indonesia bahan di seluruh dunia.⁸ Pada saat ini pemerintah gencar memerangi penyalahgunaan narkotika. Agar penegakan hukum yang diharapkan dapat tercapai dan pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika terwujud, sangatlah

⁸ Tarigan Irwan Jasa, 2017, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 5,

diperlukan salah satunya adalah ketegasan dalam penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pidananya.⁹

Penyalahgunaan narkotika merupakan problem nasional maupun internasional. Penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat bukan rahasia lagi, karena telah mencapai proporsi yang semakin meresahkan. Berbagai konvensi internasional dibentuk dan diselenggarakan guna menanggulangi permasalahan narkotika yang telah menjadi permasalahan secara global. Pada tahun 1961 dibentuk *Single Convention on Narcotic Drugs* yang kemudian diubah pada tahun 1971 menjadi *Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs dan Convention on Psychotropic Substance*, serta terakhir pada tahun 1988 dibentuk *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).¹⁰

Selaras dengan kebijakan global, Politik hukum Pemerintah Indonesia dalam penanganan bahaya narkotika adalah dengan memosisikan Narkotika sebagai obat jenis tertentu untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat dan juga perlunya pengawasan dan pengendalian yang ketat akan dampak negative dari eksploitasi narkotika yang mengancam kehidupan bangsa, negara serta ketahanan nasional. Hal tersebut tertuang sebagaimana Konsideran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) yang menyatakan bahwa :

⁹ *Ibid*, hlm. 17.

¹⁰ Anang Iskandar. *Dekriminalisasi Penyalah guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional. 2013. Hlm. 65.

- a. *bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;*
- b. *bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;*
- c. *bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;*
- d. *bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;*

Berdasarkan konsideran diatas, arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani Narkotika tidak hanya melihat dalam perspektif kejahatan besar tetapi juga melihat manfaat narkotika bagi pengobatan dan pelayanan Kesehatan. Pemerintah Indonesia melalui UU Narkotika memberikan panduan dan pedoman yang proporsional dalam menangani persoalan menyangkut narkotika.

Pasal 1 angka 15 UU Narkotika menyatakan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Penyalah guna Narkotika sebagai orang yang menggunakan narkotika seringkali adalah mereka yang merupakan Pecandu Narkotika dimana mengalami ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis. Bahaya akan ketergantungan narkotika adalah ditandai oleh kondisi yang mendorong untuk secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Oleh karenanya, bagi penyalahguna narkotika yang merupakan pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (vide Pasal 54 UU Narkotika).

Undang-Undang Narkotika memandang penyalahguna yang merupakan pecandu narkotika adalah sebagai korban bukan sebagai pelaku kejahatan berat, akan tetapi dalam praktiknya, hak asasi penyalah guna narkotika telah disalahgunakan, dimana seharusnya wajib direhabilitasi medis maupun rehabilitasi social justru dikenakan sanksi hukuman sebagaimana pelaku pengedar atau bandar-bandar narkotika yang dipandang melakukan kejahatan berat.

Sampai saat ini masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh narkoba sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Mereka

para korban narkoba akan menanggung beban psikologis dan sosial. Meski demikian, upaya agresif komponen bangsa ini terus digencarkan dalam tiga dimensi utama, antara lain; pencegahan, rehabilitasi dan penegakkan hukum. Ketiga dimensi ini harus dieksekusi secara seimbang sehingga demand and supply narkoba bisa ditekan.

Penyalahgunaan narkoba dalam ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan pada asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana. Hal ini bahwa masalah pemidanaan sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim.¹¹

Dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkoba, hakim harus mengetahui dan menyadari apa makna pemidanaan yang diberikan dan harus mengetahui serta menyadari apa yang hendak dicapainya dengan mengenakan pidana tertentu kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu keputusan hakim tidak boleh terlepas dari

¹¹ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 78.

serangkaian kebijakan kriminal yang akan mempengaruhi tahap berikutnya.¹²

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *“A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt”*. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka di sini pemidanaan merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.¹³

Salah satu contoh kasus yang diteliti adalah perkara Heru H Bin Syopian Alm, seorang warga Desa Bibis, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati berdasarkan Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Pti di Pengadilan Negeri Pati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

¹² *Ibid*, hlm.100.

¹³ Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 125

Narkotika dan dijatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan masa rehabilitasi selama 6 (enam) bulan.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika terdapat permasalahan khususnya terhadap para pelaku penyalahgunaan narkotika yang baru pertama kali mengkonsumsi narkotika dan belum mencapai taraf kecanduan serta tidak ada indikasi terlibat sebagai pengedar dalam peredaran gelap narkotika. Apakah terhadap pelaku dengan kondisi demikian tidak dibuka kemungkinan penerapan tindakan bagi mereka? Dengan adanya ketentuan penerapan tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, dikhawatirkan mendorong orang untuk membuat dirinya kecanduan dengan harapan apabila tertangkap maka terhindar dari pidana penjara dan dapat direhabilitasi.

Dalam perkembangannya, banyak pelaku-pelaku penyalahgunaan narkotika bukanlah termasuk pengedar ataupun terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkotika, sering kali motivasi mereka menggunakan narkotika hanya karena didorong rasa penasaran, mengikuti jejak teman-temannya, mencoba mencari eksistensi diri dalam pergaulan dengan cara yang salah. Orang-orang terutama generasi muda yang menggunakan narkotika hanya sebatas coba-coba kemudian sampai mengalami ketergantungan tentunya juga harus dianggap sebagai korban peredaran gelap narkotika. Bermula dari coba-coba padahal penggunaan narkotika tujuannya menimbulkan kenikmatan bagi pemakai, sehingga terjadi suatu ketergantungan psikologis. Bahkan ketergantungan terhadap narkotika juga

menjadi salah satu penyebab munculnya perilaku melanggar hukum. Tentunya terhadap kondisi seperti ini juga harus diperlakukan berbeda dengan orang-orang yang memang sengaja mengeruk keuntungan dari peredaran gelap narkoba.

Para penyalahguna narkoba, sangat dimungkinkan sudah mengalami kecanduan sehingga sulit untuk melepaskan diri dari jerat pemakaian narkoba tanpa mendapat bantuan dari ahli. Penerapan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya pecandu narkoba dipandang sebagai tindakan yang kurang tepat karena pidana penjara hanya memberikan nestapa saja kepada pelaku tanpa menyembuhkan ketergantungannya dari narkoba. Selain itu, dengan dipenjaranya pecandu narkoba membuka peluang pecandu narkoba menjadi pengedar atau bahkan menjadi pelaku tindak pidana lainnya karena pidana penjara kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia belum dapat maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaannya.

Penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkoba tentunya diharapkan tidak saja memberikan efek jera bagi pelakunya namun juga sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Pendekatan *humanistic* juga harus diperhatikan dalam memberikan sanksi hukum kepada penyalahguna narkoba. Pendekatan yang berorientasi pada nilai *humanistic* inilah yang menghedaki diperhatikannya prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan

kejahatan.¹⁴ Selain itu, dalam pemidanaan tidak selalu dilakukannya pembalasan yang setimpal sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Harus diperhatikan juga pemulihan bagi pelaku agar sadar sehingga memperbaiki dirinya agar tidak mengulangi perbutannya lagi. Karena narkoba ini membuat penyalahgunanya ketergantungan maka pemulihan ini lebih penting daripada hukuman penjara.

Berdasarkan uraian di atas, adanya fenomena mengenai pemidanaan bagi penyalahguna narkoba tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS MODEL PEMIDANAAN BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN SUBSTANTIF”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemidanaan bagi Penyalahguna Narkoba berbasis Nilai Keadilan Substantif ?
2. Apa Kelemahan Pemidanaan bagi Penyalahguna Narkoba berbasis Nilai Keadilan Substantif?
3. Bagaimana Akibat Hukum Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkoba berbasis Keadilan Substantif ?

¹⁴Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 82.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pemidanaan bagi Penyalahguna Narkotika berbasis Nilai Keadilan Substantif;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kelemahan Pemidanaan bagi Penyalahguna Narkotika berbasis Nilai Keadilan Substantif;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika berbasis Keadilan Substantif;

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai model pemidanaan bagi penyalahguna narkotika.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang model pemidanaan bagi penyalahguna narkotika .

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang model pemidanaan bagi penyalahguna narkotika serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa

dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Analisis Yuridis

Analisis Yuridis berasal dari kata Analisi dan yuridis. Tinjauan atau Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata Analisis berasal dari bahasa Yunani Kuno *analysis* yang berarti “memecahkan” atau ‘menguraikan’. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui oleh pemerintah.

Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilainnya.

2. Pengertian Pidana

Hukum pidana kurang lengkap apabila tidak membahas mengenai sanksi pidana, karena sanksi pidana merupakan ciri dari hukum pidana itu sendiri. Pasal 10 KUHP atau UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang pemberlakuan *weibook van strafrecht*. Pengaturan lebih lanjut mengenai pidana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun

1995 Tentang Pemasyarakatan. Pidana merupakan srangkaian sistem penjatuhan pidana kepada terdakwa yang telah divonis hakim. Pidana sendiri merupakan penderitaan yang dilakukan oleh penguasa dengan kewenangannya kepada pelanggar hukum karena melakukan hal yang dilarang oleh peraturan.¹⁵

Menurut Gerstenfeld, pidana merupakan penderitaan yang disengaja bagi pelanggar hukum. Dalam masyarakat modern Wesley Cragg menyatakan empat hal yaitu, (1) Pidanaan sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat modern, (2) pidanaan merupakan pengejawantahan sistem peradilan pidana, dimana hukuman harus setimpal dengan kejahatannya, (3) Pidanaan harus mengalami reformasi yang signifikan, (4) Pidanaan harus selalu di evaluasi dengan menetapkan kriteria evaluasi tersebut yakni dengan penggunaan dasar tujuan pidanaan.¹⁶

Pidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. "A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt". Hukum pidana tanpa pidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa

¹⁵ Eddy O.S Hiariej, 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta, Cahaya Atama Pustaka. hlm. 30

¹⁶ *Ibid*, hlm. 385

ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.¹⁷

3. Pengertian Penyalahguna Narkotika

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan adanya pengertian ini maka subyek hukum berupa badan hukum/koorporasi tidak mungkin dikualifikasikan sebagai penyalah guna narkotika.

Penyalah guna narkotika dimungkinkan berstatus sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (2) dan (3) yang mewajibkan Hakim dalam memutus perkara penyalah guna narkotika untuk memperhatikan apakah penyalah guna termasuk pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Adapun yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan

¹⁷ Chairul Huda, 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 125

narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Narkotika sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Jenis-jenis narkotika terlampir dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun demikian jenis-jenis narkotika tersebut di masyarakat dikenal dengan istilah yang berbeda misalnya shabu-shabu yang didalamnya mengandung metamfetamina. Metamfetamina merupakan salah satu zat yang tergolong narkotika.

Menurut Vronica Colondam penyalahguna narkotika adalah penyalahgunaan terhadap obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Ia juga mengatakan kembali bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan yang berkonsekuensi pada hukum hal ini lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan mental, kecanduan dan perilaku.

4. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁸ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.¹⁹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika

¹⁸ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003. hlm. 35.

¹⁹ D, Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I), 1997. hlm. 3

adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku merupakan delik formil.

5. Pengertian Keadilan Substantif

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan hukum substantif dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Berarti bahwa apa yang secara formal prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan.

Keadilan substantif terlahir dari penalaran hukum terhadap pendekatan socio-legal untuk memahami permasalahan hukum di masyarakat secara kontekstual berdasarkan pertimbangan yang cermat, jujur, imparisial, rasional dan objektif. Contoh isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara. Keadilan jenis ini bertumpu pada respon yang tumbuh dalam masyarakat dengan tujuan memahami suara hati masyarakat.²⁰

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pidanaan

Teori pidanaan yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pidanaan yang demikian berbeda dengan teori

²⁰ M Syamsudin, "Keadilan Prosedural Dan Substantif, Procedural And Substantive Justice" 7, No. 48 (2014): 18–33.

pemidanaan yang dikenal didalam sistem Saxon, yaitu teori retribusi, teori penangkalan, teori inkapasitasi dan teori rehabilitasi.

Teori-teori pemidanaan ada hubungan erat dengan pengertian sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, terhadap pengertian peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. pertama sebagai “hak” atau “wewenang”, dan kedua sebagai “peraturan hukum.”²¹

Di Indonesia, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tujuan pemidanaan masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan pemidanaan antara lain :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Kemudian menurut P.A.F Lamintang pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu :

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana)*, Jakarta : PT Raja Grafiika Persada, 2005, hlm.155

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Dari pendapat-pendapat tersebut melahirkan beberapa teori tujuan pemidanaan yang pada umumnya teori pemidanaan ini terbagi menjadi tiga, antara lain :²²

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. *Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara* yang berarti : si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “Pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.²³

²² Sani Imam Santoso, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, Jakarta : Penaku, Cetakan pertama, 2014, hlm 56-60

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 23

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.²⁴

Setiap kejahatan wajib diikuti dengan pidana, menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan tanpa mempertimbangkan akibat apa yang ditimbulkan dan apakah masyarakat dirugikan.²⁵ Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam teori ini, tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu,

²⁴ Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105.

²⁵ Dwija Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama, hlm. 24.

yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.²⁶

Menurut Leonard tujuan pidana adalah tertib masyarakat dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu di perlukan pidana. Dengan kata lain ppidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku orang yang melakukan kejahatan.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan. Teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).²⁷

c. Teori Gabungan atau Modern (*Verenings Theorien*)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori

²⁶ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 106.

²⁷ *Ibid*, hlm. 26.

tersebut diatas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhgan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus ngara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

1. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.

2. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
3. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal diatas.²⁸

Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat serta pengimbalan/pengimbangan.

Melihat tujuan pemidanaan di atas, Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi

²⁸ Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 24.

timbang balik antara si pelaku dengan si korban. Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu *pertama*, bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. *Kedua*, bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.²⁹

2. Teori Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada.³⁰ Keadilan adalah norma dasar hubungan sosial dalam menghilangkan dan mencegah segala bentuk keterasingan social, semua tingkat hubungan sosial umat manusia.

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 166

³⁰ Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 31

Pancasila merupakan *Grundnorm* atau norma dasar, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dan yang akan diberlakukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pandangan yang mengatakan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai landasan unsur konstitutif dan regulatif, sebagai *Grundnorm* sumbernya dari segala sumber hukum dan landasan filosofis dari bangunan hukum nasional. Dengan demikian hukum tidak terlepas dari nilai yang berlaku di masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.³¹

Keadilan dalam prinsip-prinsip kedua dan kelima dari Pancasila sebenarnya adalah pengakuan nasional dan konsensus bahwa semua manusia pada dasarnya sama. Tidak ada perbedaan dan diskriminasi dapat dibuat atas dasar latar belakang ras, agama, seksual, sosial dan politik. Semua diskriminasi, wheter dalam bentuk implisit atau eksplisit, pada dasarnya bertentangan dengan konsep keadilan dalam Pancasila.³²

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai

³¹ Bahder Johan Nasution, 2014, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No.2, hlm. 120

³² Yunie Herawati, 2014, "Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila", *Jurnal*, Vol. 18 No. 1, hlm. 24

Pancasila (*subscriber of values* Pancasila). Keadilan merupakan idealism dalam Pancasila diciptakan setelah Indonesia merdeka untuk menciptakan suasana yang kuat di mana setiap orang manusia benar-benar dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam semua bidang kehidupan yaitu Keadilan Personal, Keadilan Sosial. Negara dan masyarakatnya harus memenuhi kewajiban mereka satu sama lain. Dalam prinsip kelima dari Pancasila terdiri nilai-nilai representasi tujuan pokok negara dalam kehidupan. Oleh karena itu prinsip kelima terdiri dari bentuk nilai-nilai keadilan sehingga konsekuensinya harus ada dalam kehidupan social dan harus mencakup :

- a. Keadilan distributif adalah hubungan antara negara dengan warganya, dalam arti negara mempunyai kewajiban memenuhi keadilan dalam bentuk membagi keadilan, kemakmuran, bantuan, subsidi dan juga kesempatan dalam kehidupan dengan didasarkan atas hak dan kewajiban.
- b. Keadilan hukum merupakan hubungan keadilan antara warga negara dengan warga negaranya, warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di negara.
- c. Keadilan komutatif yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Hal ini jelas bahwa prinsip keadilan adalah untuk menjadi dasar

persatuan nasional. Keadilan hanya mungkin dalam demokrasi.

Konsep keadilan berkembang terus seiring dengan perubahan dinamika di masyarakat. Menurut Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.³³ Sedangkan menurut Aristoteles, keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan tentang apa yang hak. Bagi John Rawls keadilan sebagai fairness, yang mengadung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.³⁴

Van Apeldoorn mengemukakan bahwa keadilan dapat dibedakan atas keadilan distributive yakni keadilan yang diberikan sesuai dengan jasanya dan keadilan kumulatif yakni keadilan diberikan secara sama rata tanpa melihat jasanya.³⁵ Sedangkan Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar dalam hukum adalah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Antara ketiga nilai dasar tersebut mengandung potensi untuk saling bertentangan. Contohnya

³³ Satjipto Raharjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 163.

³⁴ Ibid, hlm. 164.

³⁵ Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 93.

bagi kepastian hukum, yang terpenting adalah peraturan hukum itu sendiri, apakah penerapan peraturan hukum tersebut mendatangkan keadilan dan kemanfaatan tidak menjadi persoalan yang utama. Sebaliknya nilai keadilan seringkali tidak terakomodir oleh nilai kepastian hukum, penerapan peraturan hukum seringkali tidak memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal itulah yang menyebabkan apa yang sudah dinilai sah atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan, bisa dinilai tidak sah dari segi kegunaannya bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk menghindari pertentangan antara ketiga nilai tersebut.

Ketiga nilai tersebut perlu diharmonisasikan dengan mengedepankan prinsip kemanfaatan, yang tentunya berimbang pada terpenuhinya keadilan bagi masyarakat. Baik tuntutan kepastian hukum maupun tuntutan keadilan, keduanya harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat karena sejatinya hukum itu ada untuk manusia bukan sebaliknya.

Proses hukum harus bermanfaat untuk mengangkat harkat dan martabat manusia serta demi menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Oleh karena keadilan adalah muara dari proses penegakan hukum maka teori keadilan penulis gunakan sebagai salah satu pisau analisis dalam menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani “Methodus” yang berarti cara atau jalan³⁶. Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya. Sedangkan, Penelitian atau *research* berarti pencarian kembali.

Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain,, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang coba kita cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu diuji kembali.

Dengan demikian, setiap penelitian (*research*) [a] berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya [b] berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).³⁷

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna

³⁶ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), 2004. hal. 1.

³⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 19

mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁸ Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah,

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 43.

³⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 13-14

serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.⁴⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum khususnya masalah ppidanaan bagi penyalahguna narkotiba berbasis keadilan substantif.

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

⁴⁰ Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditaris suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penulisan dalam bentuk tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis tesis ini, yaitu : a. Tinjauan Umum Tentang Pidana b. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, c. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika, c. Tinjauan Umum Tentang Narkotika dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang : (a) Pidana bagi Penyalahguna Narkotika berbasis keadilan substantif; (b) Kelemahan Pidana bagi Penyalahguna Narkotika berbasis keadilan substantif (c) Akibat hukum Pidana bagi Penyalahguna Narkotika berbasis keadilan substantif;

BAB IV PENUTUP, Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan;

BAB II

TINAJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.

Sudarto mengatakan bahwa hukuman berasal dari kata dasar “hukum” yang dapat diartikan sebagai “menentukan hukum” atau memutuskan hukum. Istilah “hukuman” dapat diartikan yaitu hukuman dalam kasus pidana biasanya identik dengan “pidana” atau “hukuman/menjatuhkan hukuman” oleh hakim.⁴¹

Mengenai sanksi pidana ada pidana materiil dan pidana formil, tindak pidana materiil meliputi aturan dan ketentuan bagi orang yang melanggar hukum pidana dan terancam sanksi pidana, sedangkan undang-undang pidana biasa atau aturan hukum yang mengatur tatacara pelaksanaan dan pemeliharaan hukum pidana materiil. Oleh karena itu, apabila suatu tindak pidana dicurigai berdasarkan hukum

⁴¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 1.

pidana substantif, maka hukum pidana formil adalah segala peraturan atau undang-undang yang mengatur perilaku lembaga negara.⁴²

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.V.Van Bemmelen menjelaskan bahwa kedua hal tersebut sebagai berikut :

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Tirtamidjaja menjelaskan bahwa hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil

⁴² Umar Said Sugiarto, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 234.

diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.⁴³

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pemidanaan dapat terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.⁴⁴

⁴³ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

⁴⁴ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 21.

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (sentencing) adalah upaya sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang melalui proses peradilan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Maka hukuman dan pemidanaan adalah proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁴⁵

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa jika pengertian pemidanaan diartikan secara luas yaitu sebagai proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan dengan konkret sehingga seseorang dapat dijatuhi sanksi hukuman pidana.⁴⁶

Pemidanaan merupakan upaya terakhir dalam proses penjatuhan pidana yang hendaknya dilakukan sebijak mungkin, perlu dipertimbangkan pidana yang sesuai dengan kondisi terdakwa. Harus diakui bahwa pidana itu tidak berakibat sama pada setiap orang karena pidana merupakan suatu hal yang relatif.⁴⁷

Kebijakan dari pemidanaan adalah menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan maka dari itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 25.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, 1998. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya, hlm. 117.

⁴⁷ Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 40.

pidanaaan tidak terlepas dari teori-teori tentang pidanaaan yang ada.⁴⁸

Pengertian pidanaaan /.menjatuhkan hukum pidana menurut beberapa sarjana hukum antara lain :

- a. Moeljatno mengatakan bahwa pidanaaan adalah dasar-dasar membenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pidanaaan. Bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti hukum sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda “straf” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”.⁴⁹
- b. J.M. Van Bemmelen bahwa hukum pidana materill terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diharapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.
- c. Andi Hamzah mengatakan bahwa pidanaaan sama dengan penjatuhan pidana. Pidana apa yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melanggar nilai-nilai / aturan-aturan hukum tersebut. Dan bagaimana pelaksanaan pidana itu kepada terpidana

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 12.

⁴⁹ Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 34.

serta bagaimana pelaksanaan pidana itu kepada terpidana serta bagaimana membina narapidana untuk dapat diubah menjadi manusia yang berguna dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara.⁵⁰

- d. Menurut Soedarto bahwa pembedaan sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman berasal dari kata hukum sehingga sering diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan terkait hukumannya (berechten). Menetapkan hukum artinya tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja namun juga bidang hukum lainnya. Maka dari itu istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

2. Teori-Teori Pembedaan

Pembedaan dapat diartikan sebagai penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan kata pembedaan diartikan sebagai penghukuman.⁵¹ Dalam sejarah hukum pidana ada berbagai macam pendapat mengenai pembedaan, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar yaitu :⁵²

⁵⁰ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Sistem Pembedaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 9.

⁵¹ Djoko Prasoko, 1998, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Jakarta, Liberty, hlm. 47.

⁵² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 166.

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Penjatuhan pidana pada dasarnya memberikan penderitaan pada penjahat diberikan karena penjahat telah memberikan penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat dari akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu. penjatuhan pidana bagi pejahat dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktifs tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, pertama ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan), kedua ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Hegel juga mengatakan bahwa tidak pidana itu harus di tiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.⁵³

⁵³ Bernard L, 2013, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishin, hlm. 187.

Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat Phytagoras, menuliskan bahwa kita tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi.

Sedangkan Muladi berpendapat, bahwa teori absolute memandang bahwa ppidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan yang terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Menurut teori ini memidana bukan untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.⁵⁴

⁵⁴Muladi, dan Barda Nwawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ke-4, Bandung, Alumni, hlm. 16.

Menurut Karl O Christiansen karakteristik dari teori utilitarian adalah :

- 1) Tujuan dari pidana adalah pencegahan (prevention).
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat adanya pidana.
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- 5) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsure pencelaan, tetapi baik unsure pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁵⁵

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebaga berikut :

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 17.

- 1) Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana adalah menakutkan seseorang sehingga tidak melakukan tindak pidana bahwa terhadap pelaku sendiri maupun terhadap masyarakat.
- 2) Teori memperbaiki adalah dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat.

Prevensi khusus dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian maka masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

c. Teori gabungan (*vernegingns theorien*)

Teori gabungan disebut teori gabungan karena teori ini menggabungkan antara pembalasan terhadap pelaku dan pencegahan terjadinya kejahatan. Teori ini merupakan penggabungan dari teori absolut dan teori relatif. Vos yang dikutip oleh Bambang Poernomo merumuskan bahwa teori gabungan ada tiga aliran yakni :⁵⁶Teori gabungan menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan untuk melindungi ketertiban hukum.

⁵⁶ Bambang Poernomo, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 31.

- 1) Teori gabungan menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat.
- 2) Teori gabungan menitikberatkan antara pembalasan perlindungan kepentingan masyarakat.

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolute dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pembedaan dari berbagai sudut pandang yakni sebagai berikut :⁵⁷

- 1) Dalam rangka menentukan benar dan/atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- 2) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pembedaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dihendaki.
- 3) Dasar pertimbangan dari pidana terletak pada faktor tujuan yaitu mempertahankan tata tertib.

⁵⁷ Bernard L, *Op.Cit*, hlm. 75.

Pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan justice absolute (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi justice social (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa pemulihan ketertiban, pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana, perbaikan pribadi terpidana, memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai dengan rasa keadilan, memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan, yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat efek jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Pada hakikatnya, ketiga teori mengenai tujuan pemidanaan tersebut diatas bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan, serta mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tenteram, tertib, dan damai. Namun, KUHP tidak menyebutkan tujuan dan pedoman pemidanaan, sehingga pidana dijatuhkan

ditafsirkan sesuai dengan pandangan aparat penegak hukum dan hakim yang masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda.⁵⁸

Saat ini berkembang yang sering disebut dengan “*Restorative Justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana) sebagai koreksi atas *Retributive justice* (pendekatan keadilan yang melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal).⁵⁹

Restorative Justice secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban. Jenis-jenis hukuman pidana menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi :

1) Pidana Pokok terdiri dari :

- a) Pidana mati;
- b) Pidana penjara;
- c) Pidana kurungan;
- d) Pidana denda;

⁵⁸ Mudzakkir, *Op.Cit*, hlm. 11.

⁵⁹ Eryantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 9.

e) Pidana tutupan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946).

2) Pidana Tambahan terdiri dari :

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Pengumuman putusan hakim;
- c) Perampasan benda-benda tertentu.

Sedangkan jenis-jenis pidana menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (RKUHP) meliputi :

1) Pidana Pokok terdiri atas :

- a) Pidana penjara;
- b) Pidana tutupan
- c) Pidana pengawasan;
- d) Pidana denda;
- e) Pidana kerja sosial.

2) Pidana Tambahn terdiri atas :

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu dengan tagihan;
- c) Pengumuman putusan hakim;
- d) Pembayaran ganti rugi;
- e) Pemenuhan kewajiban adat.

3. Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis terutama dalam menentukan apakah pidanaan ditujukan untuk

melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Ada lima tujuan dari pemidanaan sebagai berikut :

a. *Retribution* (Pembalasan)

Teori *retribution* memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori *retribution* membebaskan dan memberikan hukuman hanya berdasarkan “ganjaran”. Para pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang layak bagi mereka dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan kejahatan mereka. Teori ini mengasumsikan bahwa semua yang mengetahui hal yang benar dari hal yang salah disamping secara moral bertanggungjawab atas tindakan tersebut.

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan retributif (*retributive view*), yang memandang pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing, atau pandangan yang bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).

b. *Deterrence* (Pencegahan)

Teori deterrence memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan utilitarian (utilitarian view), yang melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi kedepan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Bentham, merupakan tokoh dari teori deterrence, menyatakan bahwa perlu dibedakan antara pencegahan individu dan umum. Artinya antara mencegah seseorang yang telah melakukan kejahatan untuk melakukan lagi (prevensi khusus) dan antara mencegah potensi pelaku yang belum melakukan kejahatan

sama sekali (pencegahan umum). Menurutnya, terdapat tiga strategi untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan lagi yaitu:

- 1) Menghilangkan potensi kekuatan fisiknya untuk melakukan kejahatan.
- 2) Menghilangkan hasrat dan keinginan untuk melakukan kejahatan.
- 3) Membuatnya jera untuk melakukan kejahatan.

Sementara pencegahan umum dicapai dengan menggunakan hukuman sebagai contoh (penderitaan) kepada orang lain. Menurutnya, hukuman yang diderita oleh pelaku diperlihatkan pada setiap orang sebagai contoh (penderitaan) dari apa yang harus ia alami, jika dia bersalah karena melakukan kejahatan yang sama.

c. *Rehabilitation*

Tujuan dari hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan. Model rehabilitasi menganjurkan bahwa sanksi seharusnya digunakan untuk mengubah apa yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan. Perubahan ini sebagai hasil dari intervensi yang direncanakan seperti, partisipasi dalam

program pembinaan narkoba) dan proses tersebut termasuk dalam melakukan perubahan secara individu misalnya, mengubah sikap dan perilaku mereka), atau memodifikasi lingkungan hidup pelaku dan kesempatan sosial seperti, membantu mereka mendapatkan pekerjaan.

d. *Incapacitation* (inkapasitasi/pelemahan)

Pembenaran inkapasitasi sebagai hukuman mengacu pada pemikiran bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk dilemahkan atau dihapus. “Penjara” telah memisahkan pelaku dari masyarakat, menghapus atau mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan tertentu. Hukuman mati perlu dilakukan secara permanen dan tidak dapat dibatalkan. Bahkan pada beberapa masyarakat, orang yang mencuri telah dihukum dengan amputasi tangan mereka.

Paradigma inkapasitasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menurunkan atau menghilangkan kemampuan seseorang untuk melakukan kejahatannya. Inkapasitasi (*incapacitation*) merupakan paradigma penghukuman yang berada pada transisi antara penghukuman yang bersifat reaktif dan proaktif. Bentuk dari inkapasitasi yang paling banyak digunakan adalah pemenjaraan. Tindakan pemenjaraan merupakan tindakan yang membatasi kemerdekaan pelanggar hukum sebagai upaya untuk mencegah agar pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan.

Inkapasitasi berhubungan dengan model penjagaan (custodial model). Model ini memandang bahwa perilaku pelanggar hukum tidak akan berubah melalui pemenjaraan. Namun, minimal dalam waktu tertentu pada saat pelanggar hukum dipenjara ia tidak dapat melakukan tindakan yang mengancam masyarakat. Upaya melindungi masyarakat menjadi kepentingan yang dominan. Masyarakat terlindungi dari kejahatannya hanya pada saat pelaku kejahatan berada di penjara.

e. Restoration

Restorasi menekankan kerugian yang disebabkan kepada korban kejahatan dan membutuhkan pelaku untuk terlibat dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat dan untuk membuat mereka utuh kembali. Pendekatan keadilan restoratif mengakui bahwa kebutuhan korban sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini juga dirancang untuk mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa tanggung jawab individu dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Tujuan dari teori restoration adalah restorasi komunitas yang menjadikan rasa aman dan damai dari korban dan pelaku dengan telah diselesaikannya konflik di antara mereka. Dengan demikian, hal yang terpenting adalah penekanan pada proses yang memberikan hasil maksimal, orientasi yang sama antara korban,

pelaku dan masyarakat, serta orientasi pada hubungan dan konsekuensialisme ke depan.

Tujuan pemidanaan secara khusus dapat dilihat dari pendapat Prof Roeslan Saleh mengenai tiga alasan masih diperlukan hukum pidana dan pidana khususnya alasan yang ketiga yaitu : “pengaruh pidana atau hukuman bukan semata mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat”.⁶⁰

Tujuan pembinaan adalah permasyarakatan dibagi dalam tiga hal yaitu :

- a. Setelah keluar dari lembaga permasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan didunia maupun akhirat.

Tujuan pemidanaan merupakan suatu hal penting dalam penerapan pidana, tetapi dalam praktiknya para penegak keadilan menjatuhkan pidana masih terikat dengan pandangan yuridis sistematis artinya hakim selalu meredusir kejadian yang hanya

⁶⁰Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana”*, Bandung, Alumni, hlm. 153.

memperhatikan faktor-faktor yuridis relevan saja dan kurang memperhatikan faktor yang menyangkut terdakwa.⁶¹

Menurut Aji Haqqi bahwa tujuan dari sistem pidana adalah sebagai berikut :

- a. Menghukum yang bersalah atas kejahatannya sehingga bisa menjadi kaffarah (pemurah) dan reformasi bagi mereka.
- b. Bertindak sebagai pencegah bagi masyarakat untuk melakukan kejahatan.
- c. Menjadi sarana retribusi bagi mereka yang menjadi korban kejahatan

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶²

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat

⁶¹ Marpaung Leden, 1972, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, hlm. 117.

⁶² Adam Chasawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm. 69.

dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.⁶³

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan.⁶⁴

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁶⁵

Tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Tetapi tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yaitu kata delictu. Dalam kamus hukum delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).⁶⁶

Munurut Moeljatno istilah yang paling tepat untuk menerjemahkan strafbaar feit adalah perbuatan pidana. Berkenaan

⁶³ Sudikno Mertokusomo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 10.

⁶⁴ P. A. F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta, PT. Sinar Grafika, hlm. 179.

⁶⁵ Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm. 50.

⁶⁶ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 92.

dengan pengertian tindak pidana bahwa tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁶⁷

Definisi tindak pidana dapat dilihat dari pendapat para pakar antara lain menurut Van Hamel, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak di sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.⁶⁸ Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut.⁶⁹

Soedarto menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asalkan diketahui apa yang dimaksudkan dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari pengertian itu. Namun lebih condong untuk memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat yang berarti “*sociologosche gelding*”.

⁶⁷ Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 5

⁶⁸ Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 23.

⁶⁹ Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, hlm.42.

Moeljatno menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana. Alasannya karena perkataan perbuatan merupakan suatu pengertian abstrak yang menunjuki kepada dua keadaan konkrit yaitu :

- a. adanya kejadian tertentu;
- b. adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi suatu hukum pidana.⁷⁰

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, semua memiliki arti yang hampir sama yaitu tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilarang dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengatur mengenai perbuatan mana yang disebut sebagai tindak pidana, maka dalam hukum pidana dianut asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP menyebutkan “tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.” Jadi asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tiap-tiap tindak pidana harus ditentukan oleh suatu aturan perundang-undangan, atau

⁷⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Eresco, hlm. 1

setidaknya untuk suatu aturan hukum yang ada berlaku bagi terdakwa sebelum dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Menurutnya syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum.⁷¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur – unsur subjektif dan unsur– unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur – unsur subjektif itu adalah unsur–unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur–unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

⁷¹ *Ibid*, hlm. 186.

a. Unsur Subyektif adalah hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :⁷²

- 1) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan.

b. Unsur Obyektif adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Kualitas si pelaku;
- 4) Kausalitas yaitu berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalaam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :

a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam

⁷² Moeljatno, *Opcit*, hlm. 56.

rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat.

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat mengenai cara melakukan perbuatan, mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan, mengenai obyek tindak pidana, mengenai subyek tindak pidana, mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana. Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana antara lain :

73

- a. Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat atau membicarakan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Orang yang mampu bertanggungjawab (*toerenkeningsvatoaar person*).

⁷³ <http://www.pengantarhukum.com>, diakses pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 Pukul 15.29 WIB.

Menurut Moeljatno pada hakikatnya tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan (manusia), memenuhi rumusan dalam undang-undang, dan bersifat melawan hukum. Unsur-unsur tindak pidana juga terdapat unsur formil dan unsur materill sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia adalah perbuatan yang dalam arti luas bahwa tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana artinya bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut.
- c. Diancam dengan hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang hukuman yang berbeda yang berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah terdapat unsur-unsur kesalahan yaitu ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit artinya kesalahan disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

- e. Pertanggungjawaban menentukan bahwa orang yang tidak normal daya ingatnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materil tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum harus dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi yakni :

- a. Perbuatan manusia dimana perbuatan manusia itu ada yang sifatnya aktif (berbuat sesuatu)
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material.
- c. Adanya unsur melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Berdasarkan pendapat beberapa pakar tersebut diatas dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana minimal memuat unsur adanya

orang yang melakukan perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, diancam pidana. Ancaman pidana yang diberikan dalam tindak pidana tersebut dengan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan sanksi yang istimewa. Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negative. Ia terapkan jika sanksi lain sudah tidak memadai maka hubungannya dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana dan tindakan (maatregel) termasuk sanksi dalam hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebut istilah tindakan. Tindakan dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat.

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Menurut istilah kedokteran narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, dapat juga menimbulkan efek stupor

atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁷⁴

Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.⁷⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.⁷⁶

Narkotika adalah zat (obat) dari alam atau sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja) serta menimbulkan daya rangsang/stimulan (*cocaine*). Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan (*depend*), narkotika yang dibuat dari alam yang dikenal adalah candu (opium), ganja dan *cocaine*.⁷⁷

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang. Menurut

⁷⁴ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika serta Usaha Penegakan dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Vol.XXV, No.1, April 2011.

⁷⁵ Soedjono, D, 1997, *.Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, Bandung, hlm. 3.

⁷⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 952.

⁷⁷ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.

beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.
- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari *morphine* yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydro morphine*.⁷⁸

Bedasarkan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa yang dimaksud dengan narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

⁷⁸ Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, hlm. 122.

sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Narkotika menurut penjelasan dari Merriam-Webster sebagaimana dikutip oleh AR. Sudjono dan Bony Daniel adalah sebagai berikut :

A drug (as opium or morphine) that in moderate doses dulls the senses, relieves pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or convulsions. Sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma, atau kejang.

Menurut Soerdjono Dirjosisworo, bahwa narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika

dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya disalahgunakan. Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut “narcotic” adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat:

- a. Membius (menurunkan kesadaran)
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas)
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence)
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).

Sedangkan menurut Sudarto mengemukakan bahwa kata narkotika berasal dari bahasa Yunani “narke” yang berarti “terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Lydia yang menyatakan bahwa narkoba atau napza adalah obat/bahan/zat, yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat atau menurun). Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain).

Disamping penggunaan secara legal bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan dunia medis. Narkotika banyak pula dipergunakan secara ilegal atau disalahgunakan (abuse), penyalahgunaan narkotika secara ilegal dapat membahayakan si pemakai, terlebih lagi

masyarakat yang mendapat gangguan dari si pemakai dan akan membawa akibat timbulnya :

- a. Kecelakaan
- b. Kejahatan
- c. Abnormalitas
- d. Dan lain-lain gangguan terhadap masyarakat.⁷⁹

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

2. Penggolongan dan Jenis Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :⁸⁰

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan

⁷⁹ Dikutip Dari Skripsi Atas Nama Fahreza, Tinjauan Terhadap Delik Ommissionis Dalam Tindak Pidana Narkotikan (Studi Kasus Terhadap Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika Oleh Oknum Pejabat Kepolisian) Dalam Perkara Nomor 153/PID.SUS/2010/PN.BJB, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2012, hlm.37.

⁸⁰ Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.

- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu.

Berikut adalah jenis-jenis narkotika disertai dengan karakteristik masing masing menurut Moh. Taufik Makarao, diantaranya yaitu:⁸¹

- a. Candu atau disebut juga dengan opium
Berasal tumbuh-tumbuhan yang dinamakan papaversomniferum, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis depressants yang mempunyai pengaruh hypnotics dantranzlizers. Depressants yaitu merangsang sistem syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai

⁸¹ Moh. Taufik Makarao, 2008, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 21.

sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Candu ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis candu yaitu candu mentah dan candu matang.

b. *Morphine*

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relative cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

c. *Heroin*

Berasal dari *papaversomniferum*, seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine, dan opium. *Heroin* disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

d. *Cocain*

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *everythroxyton coca*, untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun *Coca*, lalu keringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.

e. Ganja

Berasal dari bunga-bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama cannabis sativa. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan cannabis sativa. Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika

Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika yang diatur dalam undang-undang bukan hanya sebatas perbuatan produksinya saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu, berupa menanam, memelihara, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika golongan I diatur dalam Pasal 111, 112, 113, untuk golongan II diatur dalam Pasal 118, dan Pasal 123 mengatur kejahatan produksi narkotika golongan III.

b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika

Kejahatan jenis ini bukan hanya terbatas kepada jual beli dalam arti sempit melainkan termasuk pula perbuatan seperti

ekspor, impor dan tukar menukar narkoba. Hal ini diatur dalam Pasal 113, 114 untuk kejahatan jual beli narkoba golongan I, Pasal 118 untuk golongan II, dan Pasal 124 untuk golongan III.

c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan narkoba

Dalam arti luas kejahatan dalam hal ini termasuk juga perbuatan membawa, mengirim dan mentransito narkoba. Pengangkutan narkoba golongan I secara melawan hukum diatur dalam Pasal 115, untuk golongan II diatur dalam Paal 119 dan 120, sedangkan untuk golongan III diatur dalam Pasal 125.

d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkoba

Dalam kejahatan ini undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkoba golongan I dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III di lain pihak, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkoba tersebut yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.

e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkoba

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkoba

Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa, pecandu narkoba wajib melaporkan dirinya sendiri atau keluarganya yang

melaporkan dirinya kepada pihak yang berwenang. Apabila kewajiban yang terdapat pada Pasal 55 tidak dipenuhi ataupun tidak dijalankan, maka dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua, wali dan pecandu yang bersangkutan. Untuk sanksi dari tindak pidana yang disebabkan orang tua, wali dan pecandu itu sendiri tidak melaporkan pecandu narkoba karena kewajiban,

g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi

Pasal 45 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkoba baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkoba. Selanjutnya Pasal 46 menyatakan, bahwa untuk dapat dipublikasikan harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.

h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan

Proses peradilan meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit jalannya proses peradilan merupakan suatu tindak pidana yang sebagaimana diatur oleh Pasal 138

i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkoba

Barang bukti dalam tindak pidana narkoba dapat berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, hingga barang bukti tersebut tidak mungkin diajukan ke persidangan seluruhnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 90 UU No. 35 Tahun 2009, barang

bukti yang demikian dilakukan penyisihan yang wajar dan selebihnya barang bukti itu dimusnahkan. Semua tindakan penyidik tersebut yang berupa penyitaan, penyisihan dan pemusnahan wajib membuat berita acara dan dimasukkan kedalam berkas perkara.

j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu

Apabila dalam perkara narkoba seorang saksi tidak memberikan keterangan dengan benar dan jujur, maka berdasarkan Pasal 143 undang-undang narkoba dianggap telah melakukan tindak pidana.

k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

Lembaga-lembaga yang diberikan wewenang oleh UU No. 35 Tahun 2009 untuk memproduksi, menyalurkan atau menyerahkan narkoba yang ternyata melakukan suatu tindakan diluar ketentuan perundang-undangan atau tidak sesuai tujuan penggunaannya.

l. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur

Anak-anak yang belum dewasa sangat rentan dan mudah untuk dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba. Hal itu dikarenakan jiwa anak dibawah umur belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu, perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur guna

melakukan kegiatan narkoba adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133.

D. Tinjauan Umum Tentang Narkoba dalam Perspektif Islam

Manusia dalam pandangan Allah merupakan makhluk yang paling mulia. Dia menciptakan manusia dengan kekuasaan-Nya sendiri, meniupkan ruh-Nya kepada manusia, dan memerintahkan sujud semua malaikat kepadaNya, serta menundukkan semua apa yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Perbedaan manusia dengan makhluk lain adalah dijadikannya manusia sebagai khalifah Allah di bumi, dan membekalinya dengan akal dan fikiran agar dapat memanfaatkan segala sesuatu yang telah disediakan oleh Allah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup material dan spiritualnya.⁸²

Dihadapan Allah SWT sesama manusia adalah sama dan manusia yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang taqwa, sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Hujarat (49) ayat 13 berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu

⁸² Ruby Hardiati Jhony, 2000, *Diktat Kuliah Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Narkoba*, Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto.

di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

. Menurut hukum Islam tujuan disyariatkannya hukuman adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk kemafsadatan (kerusakan), menghindari mereka dari kesesatan, mengajak mereka untuk mentaati seluruh perintah Allah SWT dan Rasul-nya, dan meredam seluruh bentuk perbuatan maksiat. Menurut Syathibi sebenarnya setiap hukum syara' tidak pernah sunyi dari hak Allah, yakni dari segi keibadahannya, sebagaimana juga adanya hak bagi manusia, karena cepat atau lambat sesungguhnya syariat itu diadakan dengan mengandung pengertian untuk kemaslahatan manusia (hamba Allah).⁸³

Syari'at islam memerangi dan mengharamkan segala hal yang memabukkan dan segala bentuk narkoba dengan berbagai macam dan jenisnya beragam. Karena barang-barang itu mengandung bahaya yang nyata bagi manusia; kesehatan, akal, kehormatan, reputasi, prestis, dan nama baiknya.

Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah SWT, dibuat untuk mengatur kehidupan manusia, agar manusia dapat hidup dalam keseimbangan dan keserasian baik dalam

⁸³ Syatibi dalam Anwar Haryono, 1968, *Hukum Islam Kedalaman dan Keluasannya*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.157.

hubungan manusia dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta.⁸⁴

Hukum Islam dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai khalifah Allah SWT di bumi ini, agar manusia dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akherat. Dalam usaha mencapai kebahagiaan yang seimbang tersebut Sofjan Sauri Siregar menyatakan bahwa “keadilan” adalah kata kunci untuk meraihnya, keadilan juga menentukan eksistensi manusia di muka bumi, sehingga tanpa keadilan manusia pasti hancur.

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur’an disebut Khamr, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja Khamr dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi Khamr (narkoba) dilakukan secara bertahap. Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur’an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata khamr berasal dari kata khamara yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.

Adapun dalil al Qur’an yang mengharamkan narkoba adalah ayat berikut:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ

⁸⁴ http://id.search.yahoo.com/search;_ylt=A3xsfIRALm9MTBMB2GLLQwx.?p=makna+rekonstruksi+hukum&fr=ffds1&xargs=0&pstart=1&b=11 diakses pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Pukul 15.38 WIB.

عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَآلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-A'raf: 157).

Dengan memperhatikan pengertian kata khamr dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (khamr, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram. Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari khamr sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar. al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۗ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin

Uqbah, beliau berkata: Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim).

Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram. Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa uqubat.⁸⁵

Dalam Hukum Islam Narkotika sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut khamr. Dalam Hukum Pidana Islam apapun yang bernama Khamr, atau Narkotika Hukumnya Haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.

⁸⁵ Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 87.

BAB III

PEMBAHASAN

A. **Pemidanaan bagi Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Substantif**

Kejahatan narkotika merupakan suatu kejahatan yang berbahaya, merusak generasi muda serta karakter dan fisik masyarakat penggunanya. Kejahatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan sejumlah kejahatan, seperti perampokan, pencurian, pencucian uang, dan terorisme. Oleh karena itu, akibat penggunaan narkotika tidak hanya berdampak buruk bagi pengguna sendiri tetapi juga secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara.

Narkotika atau obat terlarang pada saat ini tidak lagi beredar secara gelap dikota-kota besar, akan tetapi sudah merambah ke kabupaten-kabupaten bahkan sudah sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya. Penggunaan narkotika hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, namun dalam kenyataan pemakaiannya sering disalahgunakan, penggunaan narkotika sudah dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pula pada kegiatan merusak mental baik fisik maupun psikis generasi muda.⁸⁶

Permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius. Permasalahan ini tidak hanya menjadi masalah nasional dan dari

⁸⁶ Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 6.

beberapa negara saja akan tetapi permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi permasalahan dunia. Banyak kasus yang menunjukkan akibat dari permasalahan tersebut telah banyak menyebabkan kerugian baik materi maupun non materi. Terlebih disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahguna narkotika perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar keputusan tersebut berdasarkan pada asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang di atur di dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana.

Penyalahgunaan narkotika telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang awalnya diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1997. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, terdapat ketentuan-ketentuan baru khususnya tentang penyalahguna narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan adanya pengertian ini

maka subjek hukum berupa badan hukum/koorporasi tidak mungkin dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika.

Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendatipun demikian, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Pemidanaan terhadap pelaku penyalahguna narkotika bertujuan untuk dapat memberikan efek penjeraan dan bermanfaat bagi para pelaku penyalahguna narkotika. David Fogel, menyebutkan: “tujuan pemidanaan untuk mengimplementasikan hukum pidana yang didasarkan atas keyakinan bahwa orang-orang bertindak sebagai akibat dari kehendak bebasnya dan harus dianggap sebagai manusia yang bertanggung jawab, berkemauan dan bercita-cita”. Jan Remmelink mengatakan: pemidanaan berupaya untuk merealisasikan hukum pidana materil dalam proses peradilan yang berarti pemidanaan identiknya dengan hukum acara pidana (hukum pidana formil).⁸⁷

⁸⁷ Devi Iryanthy H, *et al.*, *Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, (USU Law Journal), Vol.3.No.1.

Pemidanaan tidak hanya berangkat pada pemikiran pembalasan kepada pelaku kejahatan atau pencegahan supaya melindungi masyarakat tetapi telah meluas hingga kepada suatu sistem pidana yang terpadu yang menyatukan berbagai sendi penegak hukum dalam melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan yang dicita-citakan. Tanggung jawab sistem pidana sudah harus dimulai sejak dilakukannya pencegahan sejak dilakukannya kejahatan, terciptanya kejahatan oleh pelaku kejahatan, dan tahapan-tahapan lainnya hingga kepada berintegrasinya kembali pelaku kejahatan sebagai manusia yang seutuhnya di dalam masyarakat serta kuatnya penegak hukum di dalamnya.

Didalam Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN.Pti yang penulis angkat dalam penulisan ini disebutkan bahwa terdakwa inisial bernama HH Bin Syopian Alm didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair tidak terbukti bersalah *melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman* dan dalam dakwaan subsidair terbukti bersalah *melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pada waktu saksi mudik lebaran kemarin ke Padang saksi ketemu adik sepupu saksi yang saksi panggil cocoy, cocoy datang bersama temannya yang kemudian saksi tahu nama panggilannya Jordy, kemudian kami ngobrol ngobrol bersama. Disaat ngobrol

itu cocoy bilang ke Jordy bahwa cocoy minta dicarikan ganja, dan Jordy bilang ke cocoy "saksi ada ganja kamu mau berapa?", cocoy bilang ke Jordy "kamu jual berapa?" kemudian Jordy bilang ke cocoy "saksi ada dua garis harga 200 ribu, mau gak?" lalu cocoy bilang "ok". Berhubung cocoy tidak membawa uang cocoy bilang ke saksi untuk dibayarkan dulu, setelah saksi bayarkan jor dy memberikan ganja tersebut ke cocoy lalu cocoy melinting ganja tersebut kemudian kami bertiga menikmati ganja tersebut dengan cara dibakar seperti membakar rokok lalu dihisap. Selama sebulan saksi di Padang saksi sering menggunakan ganja bersama cocoy atau sendiri;

2. Pada saat akan pulang ke Pati saksi membawa sisa ganja yang selama di Padang saksi konsumsi untuk saksi konsumsi pada saat nanti saksi di Pati, Kemudian saat selesai cuti lebaran Awal Juni saksi kembali ke Pati untuk bekerja di Imigrasi Klas I non TPI Pati. Beberapa hari setelah saksi tiba di Pati Jordy menelpon saksi dengan maksud tujuan untuk meminjam uang. kemudian saksi menanyakan kepada jor dy "mau pinjam berapa?" lalu Jordy bilang ke saksi "tiga ratus bang, ada gak bang? Nanti tiga hari Jordy kembalikan kemudian saksi menjawab "kalau sekarang abang tak ada dek, kalau besok abang ada", lalu setelah itu Jordy menjawab "iya bang" setelah itu Jordy menutup teleponnya.

3. Besoknya Jordy menelepon saksi dan memberikan nomor rekening tepatnya saksi lupa berapa nomor rekeningnya, setelah itu saksi transfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Jordy, setelah transfer saksi memberi kabar melalui WA (Whats App) dengan pesan "sudah ya dek" dan Jordy membalas dengan pesan "siap bang" Setelah tiga hari yang dijanjikan jordy, saksi menanyakan kabar melalui WA (Whats App) dengan pesan "gimana dek sudah tiga hari ini?" dan jordy pun tidak membalas pesan saya, kemudian saksi menanyakan lagi kabar melalui WA (whats App) dengan pesan "kok gini caranya dek, percuma abang pinjamkan uang ke adek" lalu jordy menelepon saksi dan jordy menjelaskan kepada saksi "kenapa jordy tidak membalas WA abang karena jordy tak ada uang, jordy ada ganja untuk ganti uang abang. bagaimana bang mau tidak?" saksi menjawab "ya terserah kamu, saksi hanya menunggu tanggung jawab seperti yang kamu janjikan setelah tiga hari itu" lalu jordy bilang "oke bang nanti Jordy kirimkan ganja untuk abang sebagai ganti uang yang jordi pinjam kemarin" saksi pun menjawab "oke";
4. Besoknya jordy menghubungi saksi menanyakan kemana akan dikirimkan barangnya, saksi pun menjawab kirim ke alamat kantor abang saja, kemudian saksi kirim alamat kantor saksi dengan alamat Jl. Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kec. Margorejo,

Lumpur, Bumirejo, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
59163;

Dalam proses persidangan penuntut umum menghadirkan para saksi-saksi, terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberaratan atas keterangan yang diberikan oleh para saksi-saksi terdakwa juga memberikan keterangan dalam persidangan. Kemudian penuntut umum menghadirkan dan menunjukkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah paket JNE dengan nomor resi 44xxxxxxxxxxxxxxxx22 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus berlakban coklat yang didalamnya berisikan 1(satu) buah baju warna hitam yang 1(satu) bungkus plastik bening berisikan potongan daun, batang dan biji yang diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto \pm 14,26 (empat belas koma dua puluh enam) gram;
2. 1 (satu) buah handphone merek 1 phone x dengan nomor sim card 081xxxxxxx98;

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan primer dalam Pasal 111 ayat (1) dan dakwaan subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sebagaimana fakta-fakta hukum di dalam persidangan , Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primer yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”

Bahwa dalam dakwaan primer unsur pertama telah terpenuhi sedangkan unsur kedua bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan, maka dengan hal tersebut maka menurut majelis hakim unsur kedua *tidak terpenuhi* pada perbuatan terdakwa. Karena salah satu unsur dari Pasal 111 ayat (1) tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa unsur pertama “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi, kemudian menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa membeli ganja dari orang yang bernama Jordy dengan harga Rp. 300.000,00 dikarenakan Jordy telah meminjam uang dari terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 dan kemudian oleh Jordy dikembalikan dalam bentuk ganja,

setelah Terdakwa membeli/menerima ganja tersebut kemudian rencananya ganja tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri namun ketika Terdakwa menerima paket ganja yang dikirim oleh Jordy melalui JNE dengan no. resi 440550007103922 Terdakwa ditangkap oleh petugas BBN Jawa Tengah, bahwa penggunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu terdakwa tidak mempunyai hak, selain itu penggunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan bukan untuk kepentingan sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa telah melawan hukum dalam melakukan perbuatan mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut maka unsur *“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”* telah terpenuhi.

Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim mengadili terdakwa sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa HH Bin Syopian Alm tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
- b. Membebaskan Terdakwa HH Bin Syopian Alm oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut diatas;
- c. Menyatakan Terdakwa HH Bin Syopian Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”*;

- d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HH Bin Syopian Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- e. Memerintahkan kepada Terdakwa HH Bin Syopian Alm menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial direhabilitasi rawat inap di Balai Besar Rehabilitasi LIDO selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
- f. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- g. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- h. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1) 1 (satu) buah paket JNE dengan nomor resi 440550007103922 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus berlakban coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah baju warna hitam yang terselip 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan potongan daun, batang dan biji yang diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja; *Dirampas untuk dimusnahkan*
 - 2) 1 (satu) buah handphone merk IPHONE X dengan nomor simcard 081389897898. *Dirampas untuk negara*
- i. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu limaratus rupiah.);

Didasarkan pada pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis, dalam putusan yang diangkat dalam penelitian ini Hakim Pengadilan Negeri Pati menyatakan bahwa terdakwa HH Bin Syopian Alm

terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dalam dakwaan yang kedua dimana terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan bahwa terdakwa “ telah tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Oleh karena Majelis Hakim memberikan amar putusan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi media dan sosial direhabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai masa menjalani penjara.

Dalam pasal 1127 ayat 1(2) Narkotika mengatakan agar dalam memutus perkara, hakim memerhatikan pasal 154,55 dan 103 UU Narkotika, Dalam ketentuan pasal 103 UU Narkotika terkait pemidanaan tersebut dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyatakan bahwa pemidanaan sebagai pasal 103 IUU Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi bahwa terdakwa pada saat ditangkap penyidik polri dan penyidik BNN dalam keadaan tertangkap tangan, dan selain itu pada saat tertangkap tangan sebagaimana disebutkan sebelumnya ditemukan barang bukti pemakaian untuk 1(satu) hari dengan barang bukti untuk kelompok metamphetamine (sabu) kurang dari satu gram, tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Meskipun tujuan pemidanaan bukan pembalasan, melainkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dalam mengayoman negara,

masyarakat dan penduduk, untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna maupun untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana, namun Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam pemeriksaan di persidangan juga tidak terbukti adanya alasan-alasan pembeda yang menghapuskan sifat melanggar hukum terdakwa dan tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan, sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman.

Menurut peneliti, untuk Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 173/Pid.Sus/2022/PN.Pti, sudah tepat karena berdasarkan Pasal 111 ayat (1) primair dan Pasal 127 ayat (1) huruf a subsidair Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam hal ini hakim harus membuktikan semua unsur dari kedua dakwaan atas pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Apabila unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika salah satu unsur tidak terpenuhi maka Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu dibuktikan.

Bahwa Menurut peneliti, putusan tersebut sudah tepat, karena apabila dihubungkan dengan beberapa teori pemidanaan memang prinsip tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat dan perbaikan si pelaku. Perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat,

antarat lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sedangkan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa agar menjadi jera, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya, sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari atau dengan tujuan penekanan perlindungan keluarga dalam masyarakat. Dengan demikian bukan tinggi rendahnya sanksi yang diberikan akan tetapi yang penting adalah pendidikan dan pembinaan bagi terdakwa dan perlindungan masyarakat.

Dari sudut ide dasar double track system, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional, sebab kebijakan sanksi yang integral dan seimbang (sanksi pidana dan tindakan), selain menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik (yang selalu menekankan pada sanksi pidana) juga menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat individual dan sistem sanksi yang bersifat fungsional.

Teori pidanaaan yang secara moral dapat diterima, harus mampu memperlihatkan kompleksitas dari pidanaaan dan menguraikannya sebagai suatu kompromi antara prinsip-prinsip yang berbeda dan saling bertentangan. Oleh karena itu setiap pidanaaan berdimensi majemuk dan setiap segi perlu diperhatikan secara terpisah tetapi tetap dalam kaitan dengan totalitas sistem hukum. Dapat saja dalam satu perkara dimensi retributif lebih dominan, tetapi pada perkara yang lain prinsip kemanfaatan (teleologis) lebih unggul. Setiap dimensi yang dominan bisa menjadi relevan sebagai dasar justifikasi pidanaaan.

Pidanaaan tidak hanya berangkat pada pemikiran pembalasan kepada pelaku kejahatan atau pencegahan supaya melindungi masyarakat tetapi telah meluas hingga kepada suatu sistem pidana yang terpadu yang menyatukan berbagai sendi penegak hukum dalam melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan yang dicita-citakan. Tanggung jawab sistem pidana sudah harus dimulai sejak dilakukannya pencegahan sejak dilakukannya kejahatan, terciptanya kejahatan oleh pelaku kejahatan, dan tahapan-tahapan lainnya hingga kepada berintegrasinya kembali pelaku kejahatan sebagai manusia yang seutuhnya di dalam masyarakat serta kuatnya penegak hukum di dalamnya.⁸⁸

Merujuk teori-teori pidanaaan, maka tujuan pidanaaan terhadap penyalahguna narkoba sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak semata-mata untuk memberikan efek jera bagi pelaku

⁸⁸ Yunaldi, 2016, Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Pada Tingkat Penyidikan, Tesis Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm.5.

maupun mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama namun juga mengupayakan agar pelaku memperoleh perawatan sehingga dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan yang baik. Tentunya pelaku dengan keadaan yang sudah terbebas dari kergantungan narkoba dengan sendirinya akan menghindarkan pelaku kembali terjerumus dalam perbuatan yang sama. Hal ini tentu saja juga berdampak pada kembalinya keadaan sosial yang sempat tercabik oleh perbuatan pelaku dan secara tidak langsung menghadirkan kedamaian di lingkungannya.

Kejahatan narkoba adalah kejahatan yang sangat meresahkan hampir bagi seluruh negara di dunia, tidak terkecuali negara-negara di wilayah Asia Tenggara. World Drug Report mencatat pada 2017, banyaknya pemakai narkoba pada berbagai pelosok daerah sejak 2016 sampai 2015 terus-menerus mengalami peningkatan sebesar 255 juta jiwa. Dari data tersebut seharusnya pencegahan kejahatan menjadi salah satu aspek dalam konsep *social defense*.⁸⁹Kejahatan terkait narkoba sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi negara-negara di Kawasan Asia Tenggara, hal demikian dikarenakan Asia Tenggara memiliki letak wilayah yang strategis dan masih terbilang negara-negara yang masih berkembang (kecuali Singapura) menjadikan kawasan ini menjadi rentan dari jalur perdagangan narkoba Internasional seperti sindikat dari Hongkong, China dan Iran.

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan sosial paling rumit yang sedang dihadapi oleh negara-negara di Asia Tenggara khususnya

⁸⁹ Mardjono Reksodiputro, 2017, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, , hlm. 11

Indonesia dan Malaysia. Kejahatan terhadap narkoba dianggap sebagai “*Victimless public order crime*” (seperti perjudian, pelacuran, pornografi dan kegiatan homoseksual orang dewasa) Legalisasi diharapkan dapat memberantas bagi mereka yang menarik keuntungan dari larangan ini (para pemasok/supplier narkoba), segelintir orang mendapat keuntungan yang besar dari peredaran gelap perdagangan narkoba lintas negara ini. Maka terlihat bahwa peredaran narkoba (*drug abuse and illegal drug trade*) berjalan secara vertikal dengan kemajuan ekonomi. Tujuan pemberantasan yang dilakukan oleh kedua negara (Malaysia dan Indonesia) menjadi pembahasan yang menarik, hal ini dikarenakan kedua negara serumpun ini mempunyai permasalahan yang sama dalam hal narkoba, namun mempunyai sistem hukum yang berbeda. Indonesia menganut *Civil law* sedangkan Malaysia menganut sistem hukum *Common law*.

Perundang-undangan di Malaysia terbagi kedalam dua bagian yakni undang-undang bertulis sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Periode pra kemerdekaan Malaysia yakni 31 Agustus 1957 badan perundang-undangan yang membuat peraturan disebut dengan Undang-Undang bertulis pra kemerdekaan. Sehingga Akta Dadah Berbahaya yang diundangkan dan diumumkan oleh badan perundangan kerajaan sejak tahun 1952 yang di revisi tahun 1980 dan diamandemen pada tahun 2014 termasuk kedalam undang-undang bertulis sebelum kemerdekaan. Pasca kemerdekaan Undang-Undang bertulis terbagi menjadi dua bagian yaitu: pertama, UU negeri serta kedua, Akta Parlemen.

Urgensi dikeluarkannya Akta Dadah Berbahaya 1952 adalah untuk mengawal impor, ekspor, pemrosesan, penjualan, dan penyalahgunaan dadah, serta beberapa bahan dan dadah berbahaya lain. Pelaku-pelaku yang melakukan kesalahan sesuai dengan Seksyen 39 B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang di revisi tahun 1980 dan diamandemen pada tahun 2014 diancam pidana mati atau penjara seumur hidup.

- (1) Tiada seorangpun yang boleh, bagi pihak dirinya atau bagi pihak mana- mana orang lain, sama ada atau tidak orang lain itu berada di Malaysia (a). mengedarkan dadah berbahaya; (b) menawar untuk mengedarkan dadah berbahaya; atau (c) melakukan atau menawar atau melakukan sesuatu perbuatan sebagai persediaan untuk bagi maksud pengedaran dadah berbahaya.
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dan dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan Undang-Undang ini akan dijatuhi hukuman dengan pidana mati.

Regulasi tentang kejahatan dadah di Malaysia terdapat dalam Akta dadah berbahaya 1952 yang di revisi tahun 1980 dan amandemen terbaru UU A1457 tahun 2014 , Akta yang telah disahkan oleh parlemen sebagai dasar dalam menjerat para pelaku penyalahguna dadah ini terdapat tujuh bab, yaitu:

1. Bab pertama tentang definisi dan interpretasi yang terdapat dalam seksyen 2 dan seksyen 3;

2. Bab dua tentang pengendalian opium mentah, ganja serta popi dan daun koka yang terdapat dalam seksyen 4 sampai dengan 7;
3. Bab tiga mengenai pengendalian untuk opium mentah, ganja dan ganja yang dipersiapkan terdapat dalam seksyen 8 sampai dengan 10;
4. Bab empat tentang pengendalian untuk dadah beresiko yang terdapat dalam seksyen 11 sampai dengan 17;
5. Bab lima tentang pengendalian untuk perdagangan eksternal yang terdapat dalam seksyen 18 sampai dengan 25;
6. Bab lima A dihapuskan;
7. Bab enam ketentuan umum dan tambahan yang dimulai dari seksyen 26 hingga 50.

Pengaturan sanksi atau hukuman bagi para pelaku kejahatan dadah di Malaysia terdapat dalam Akta Dadah Berbahaya 1952 Seksyen 39 yaitu:

1. 39 A (1)

Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun maksimal 5 (lima) tahun, dan juga akan dihukum dengan cambuk tidak kurang dari tiga (3) pukulan tetapi tidak lebih dari 9 (sembilan) pukulan.

2. 39 A (2)

Pidana penjara seumur hidup atau minimal 5 (lima) tahun, dan juga akan dihukum dengan cambuk tidak kurang dari 10 (sepuluh) pukulan.

3. 39 B (2)

Hukuman mati mandatori

4. 39 C (1)

Pidana penjara lima (5) tahun tetapi tidak lebih dari tujuh (7) tahun, dan dia juga akan dihukum dengan cambuk tidak lebih dari tiga (3) pukulan

5. 39 C (2)

Pidana penjara minimal 7 (tujuh) maksimal 13 (tigabelas) tahun, dan juga akan dihukum dengan cambuk minimal 3 (tiga) kali pukulan tetapi tidak lebih dari 6 (enam)pukulan.

6. 39 C (3)

Rehabilitasi dengan syarat harus harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang diberi kuasa secara tertulis oleh Direktur Jenderal dan dimaksudkan untuk terkait dengan masuknya seseorang ke Pusat Rehabilitasi .

7. 39 C (4)

Rehabilitasi atas perintah Hakim berdasarkan Seksyen 6 ayat (1) huruf (a) Akta Penagih Dadah 1983.

Hukuman mati merupakan sanksi terberat yang terdapat dalam hukum pidana Malaysia. Meski hukuman mati menjadi sanksi pidana terberat akan tetapi pengampunan dapat diberikan dari yang dipertuan agung ataupun Sultan ataupun yang dipertuan Negeri disertai syarat mendapat instruksi dari Lembaga pengampunan. Hukuman terberat kedua setelah hukuman mati yaitu sanksi dipenjara selama seumur hidup. Di bawah naungan keadilan jinayah tahun 1953, hukum yang menjadi sasaran yaitu untuk waktu selama 25 tahun. Seperti apapun, badan perundang-undangan dapat secara jelas menunjukan jika hukuman mati yaitu waktu hidup dari pelaku tersebut.

Selain hukuman mati dan penjara terdapat pula sanksi sebat yaitu berupa hukum cambuk yang menjadi bagian dari hukum atau sanksi yang

diberi pada tindakan pidana dadah dalam wilayah Malaysia. Hukuman tersebut tidak dilaksanakan bagi para wanita namun diperuntukkan bagi pria yang bisa diberi hukuman sebat dengan umur lebih dari 50 tahun. Kayu berupa rotan yang dipergunakan mencambuk maksimal berukuran 1 cm dan dalam kasus yang berhubungan dengan pelanggaran.

Pengaturan sanksi terhadap penyalahguna dadah di Malaysia yang sebelumnya mengedepankan pemenjaraan telah berubah, hal tersebut dapat terlihat dengan diterbitkannya Akta Penagih Dadah guna menurunkan kasus para pengguna narkoba karena penyelesaian bagi pecandu dadah bukanlah pemenjaraan tetapi dengan Tindakan rehabilitasi. Di Malaysia jika seorang pecandu wajib untuk menjalani rehabilitasi bahkan jika ia kedapatan mengkonsumsi dadah untuk kedua kalinya maka hakim tetap memberikan kesempatan untuk menjatuhkan Tindakan rehabilitasi namun jika kedapatan memakai yang ketiga barulah hakim memutuskan untuk memberikan sanksi penjara. Dengan demikian dapatlah terlihat bahwa Malaysia telah menerapkan pidana sebagai *Ultimum Remidium* bukan *Premum Remidium*.

B. Kelemahan Pidanaan bagi Penyalahguna Narkoba Berbasis Nilai Keadilan Substantif

Sistem pidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilepaskan dari sistem pidanaan yang dianut dalam hukum Indonesia. Tujuan sistem pidanaan pada operasionalnya adalah tujuan penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-

perangkat hukum yang mengatur kriminalisasi penyalahguna narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pelaku penyalahguna narkotika semakin banyak dan meluas semakin juga banyak korban penyalahguna dan diantaranya banyak yang membutuhkan rehabilitasi bagi para pecandu. Kelemahan pemidanaan terhadap penyalahguna dengan sistem rehabilitasi bersumber pada aturan hukum yang menjadi acuan bagi penegak hukum dan masyarakat, seperti dapat kita lihat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa sebenarnya telah diatur untuk pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika sebenarnya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kriminalisasi penyalahguna Narkotika harus disertai dengan penegakan hukum bagi pelaku melalui sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia, salah satunya sistem pemidanaan adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku melalui Putusan Hakim yang bertujuan untuk restorative justice berdasarkan treatment (perawatan) bukan pembalasan seperti paham yang lazim dianut oleh sistem pemidanaan di Indonesia berupa penjatuhan sanksi pidana penjara.⁹⁰

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakan berlakunya norma. Disisi lain pemidanaan itu sendiri merupakan

⁹⁰ Hera Saputra, Munyarif Abdul Chalim, 2018, *Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, dalam *Jurnal Daulat Hukum Volume I (1)*, *Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula*, hlm. 164.

proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Pelaksanaan sistem pemidanaan terhadap pelaku maupun korban penyalahguna narkoba bukan tanpa hambatan.

Rumusan Pasal 103 ayat (1) a dan b di atas kemudian memberikan kewenangan hakim untuk dapat mengesampingkan Pasal 54 tersebut. Rumusan wajib yang terkandung dalam Pasal 54 kemudian digantikan menjadi dapat yang dalam artian hakim dapat memutuskan untuk tidak diberikannya rehabilitasi pada pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Upaya rehabilitasi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang wajib dan seharusnya lebih diutamakan. Begitu pentingnya rehabilitasi sebagai upaya pemulihan keadaan seharusnya menjadi perhatian khusus dalam menangani tindak pidana narkoba, pasalnya, kita ketahui di sini bahwa ada narkoba yang mengandung zat yang dapat membuat seseorang ketergantungan, dan tentunya hal ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pidana penjara. Perlu adanya rehabilitasi bagi si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi baik karena sengaja atau karena dorongan candu yang disebabkan oleh narkoba yang dikonsumsi sebelumnya.

Hal yang menjadi kelemahan pembedaan terhadap pelaku maupun korban penyalahguna narkoba adalah dengan sistem rehabilitasi, karena adanya regulasi peraturan perundang-undangan tentang pemberian rehabilitasi. Terdapat 10 (sepuluh) kelemahan pengaturan asesmen terpadu terhadap penyalahguna Narkoba yaitu *Pertama*, Kontradiksi pengaturan Pasal tentang rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, *Kedua*, Cakupan jenis narkoba dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, tidak mengikuti perkembangan jenis narkoba terbaru, *Ketiga*, inkonsistensi istilah penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu antara SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dengan Peraturan Bersama 7 (tujuh) lembaga negara, PERJA Nomor 29 Tahun 2015 dan PERKA BNN Nomor 11 Tahun 2014, *Keempat*, Klasifikasi istilah “tertangkap tangan” dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 bersifat multitafsir, *Kelima*, perbedaan persyaratan hasil pemeriksaan laboratorium dan tempat rehabilitasi dalam pengaturan antara Peraturan Bersama 7 (tujuh) lembaga negara Tahun 2014 dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014, *Keenam*, Ketidaksinkronan pengaturan awal mulai perhitungan batas waktu dikeluarkannya hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu antara Peraturan Bersama 7 (tujuh) lembaga negara Tahun 2014 dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014, *Ketujuh*, Penggunaan kata “dapat ditempatkan” dalam Peraturan Bersama 7 (tujuh) lembaga Negara kontradiksi dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 yang menghilangkan penggunaan kata “dapat” dalam hal

penempatan tersangka dan/atau terdakwa Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi, *Kedelapan*, Pengaturan secara sektoral mengenai residivis narkotika dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015, bukan merupakan amanat dari Peraturan Bersama 7 (tujuh) lembaga negara, *Kesembilan*, Perbedaan standar lama jangka waktu rehabilitasi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 dengan SEMA Nomor 4 tahun 2010, *Kesepuluh*, pembatasan jangka waktu rehabilitasi sebelum putusan Hakim dibatasi maksimal 3 (tiga) bulan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015.

Disamping itu yang menjadi kelemahan pemidanaan terhadap pelaku atau korban penyalahgunaan narkotika adalah dengan sistem pidana penjara. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melaksanakan pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan yang biasa yang disebut “Lapas” adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lapas dinilai ideal untuk mengembalikan seorang narapida ketengah masyarakat, dilihat dari fungsinya pelaksanaan pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi, tetapi kenyataannya saat ini kapasitas lapas dan rutan di Indonesia semakin meningkat untuk narapidananya dari tahun ke tahun. Banyak yang dipenjarakan dengan lebel bandar atau kurir karena bukan dikenakan pasal sebagai pengguna narkotika. Dengan keadaan

tersebut juga berdampak pada hasil dari pembinaan di Lapas, tentu tidak maksimal.

Ketika jaksa mendakwa dan pada tuntutannya menggunakan Pasal 127 pun hakim dominan memberi vonis penjara, seakan tidak memperdulikan bahwa terdakwa juga sebagai korban dari tindak pidana yang ia lakukan, seseorang yang harus dibantu untuk sembuh sehingga terbebas dari jeratan narkoba yang telah mencandui dirinya Terlebih ketika terdakwa tersebut berperan tidak hanya sebagai penyalahguna (pecandu) tetapi juga sebagai pengedar (terkait peredaran gelap narkoba). Di satu sisi, pengguna narkoba dipidana penjara, di sisi lain direhabilitasi. Meskipun Undang-Undang telah menyebutkan secara jelas bahwa korban pengguna narkoba berhak menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, namun pada kenyataannya jarang sekali hakim memilih menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Berdasar fakta, walau diwajibkan untuk merehabilitasi tetapi pemidanaan yang diterapkan terhadap korban pengguna narkoba masih berupa pidana penjara.⁹¹

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan

⁹¹ Parasian Simanungkalit, *Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia, Yustisia, Vol.1 No. 3* September - Desember 2012, hlm. 80-81

dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Kendala dalam faktor substansi hukum (legal substance), melihat pada suatu pengaturan asesmen terpadu, yang memiliki 10 (sepuluh) kelemahan sebagaimana disebut sebelumnya sehingga menyebabkan kendala berupa kekhawatiran penyidik dalam penerapan pasal tunggal, timbul penolakan dari Tim Asesmen Terpadu untuk melakukan asesmen terpadu, perbedaan pandangan terkait ketentuan yang multitafsir, timbul celah bagi “oknum penyidik” untuk memanfaatkan perbedaan istilah, keraguan penyidik dalam bertindak, ketidaktaatan penegak hukum dalam menempatkan penyalahguna ke dalam lembaga rehabilitasi, tidak adanya kepastian hukum, inkonsistensi, ketidaksinergisan dalam penerapan pengaturan, timbul ego sektoral yang menyulitkan dalam case conference, kesulitan Hakim dalam memutus jangka waktu yang sesuai bagi penyalahguna Narkotika, menimbulkan kesulitan dalam penentuan tanggung jawab pembiayaan rehabilitasi.

b. Kendala dalam faktor struktur hukum (legal structure), berdasarkan yang dianalisis dengan teori terkait maka Penulis merumuskan kendala penerapan asesmen terpadu bagi penyalahguna narkotika, apabila dipandang dari faktor struktur hukum (legal structure) yaitu mental dan moral aparat terkait belum memadai, kesejahteraan aparat penegak hukum yang menangani masalah narkotika masih rendah sehingga

mudah tergiur untuk bekerja sama dengan bandar, jumlah aparat hukum kurang memadai dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia, profesionalisme aparat penegak hukum kurang memadai, masih mengedepankan ego sektoral sehingga koordinasi tidak terintegrasi, orientasi aparat penegak hukum masih berfokus pada pemidanaan bukan ke rehabilitasi

- c. Kendala dalam faktor budaya hukum (*legal culture*) dapat terlihat dari budaya hukum di masyarakat bahwa dengan adanya pemidanaan maka tersangka akan menjadi jera. Padahal terhadap penyalahguna, pidana penjara tidak tepat karena penyalahguna sebagai “orang sakit” lebih membutuhkan rehabilitasi untuk menyembuhkan sakitnya.

Menurut pengamatan dari penulis seharusnya untuk pelaku maupun yang menjadi korban dari penyalahguna narkoba seharusnya bisa dikenakan dengan sistem pemidanaan yang adil di samping terpidana harus mendapatkan perlindungan maupun perawatan dengan cara diberikan perawatan medis melalui rehabilitasi dan juga dikenakan sanksi pidana penjara yang membuat terpidana tersebut merasakan efek jera dari apa yang sudah mereka perbuat.

Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Pidana penjara dan tindakan (rehabilitasi) mempunyai keunggulan masing-masing, ditambah dengan

karakteristik dari Pasal Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bagi pengedar yang sangat ingin memberi efek jera, terlihat dari hukuman yang berat yaitu adanya batas minimum pemberian pidana, namun bersifat humanis terhadap pecandu, pecandu narkotika adalah korban dari perbuatannya sendiri.

C. Akibat Hukum Pidanaan bagi Penyalahguna Narkotika Berbasis Keadilan Substantif

Dalam menyikapi permasalahan penyalahgunaan Narkotika yang makin marak, modus, jenis maupun daya edarnya, disini Indonesia telah melakukan upaya dalam menghadapi masalah ini melalui Undang-Undang tentang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997. Tetapi jika kita lihat dari hasil survey dilapangan, peningkatan tentang penyalahgunaan Narkotika makin meningkat setiap tahunnya. Ini karena aturan yang sudah ada mungkin belum bisa dengan baik dalam mengatasi penyalahgunaan Narkotika dan dalam pelaksanaannya masih belum terealisasi dengan baik dikarenakan mental model penegak hukum kita masih rendah dalam penanganan masalah Narkotika, masih terjadi negosiasi dalam pelaksanaan proses hukum.

Sistem pidanaan terhadap penyalah guna narkotika tidak dapat dilepaskan dari sistem pidanaan yang dianut dalam hukum Indonesia. Tujuan sistem pidanaan pada operasionalnya adalah tujuan penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-

perangkat hukum yang mengatur kriminalisasi penyalah guna narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pemerintah telah melakukan upaya dalam menghadapi masalah narkoba melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, aturan ini sudah begitu baik mengatur tentang penyalahgunaan narkoba. Tujuan dibentuknya UU ini bagi penyalah guna/korban penyalahgunaan narkoba adalah untuk menjamin upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai akibat hukum. Untuk itu penyalah guna dikonstruksikan dengan Pasal pengguna yaitu Pasal 127 yang berorientasi pada tindakan rehabilitasi. Karena secara esensial penyalahguna narkoba mempunyai karakteristik ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi penyalahguna Narkoba hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, kenyataannya pada pelaksanaannya banyak mengalami kendala.

Upaya penanggulangan masalah adiksi narkoba, menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan narkoba yang tinggi di negeri ini bisa ditekan. Di berbagai belahan dunia, penanganan narkoba dengan pendekatan penegakkan hukum rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai harapan. Faktanya, laju penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terus meningkat. Berpijak dari hal inilah, konsep dekriminalisasi dan harmreduction terhadap penyalah guna/korban penyalahgunaan narkoba harus direvitalisasi. Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun

2009 tentang Narkotika telah memberikan ruang yang cukup terbuka untuk pelaksanaan kedua konsep di atas.

Konsep dekriminialisasi terhadap penyalah guna narkotika sudah diatur dengan UU No. 35 Tahun 2009 pada Pasal 127 ayat (3), yang menyebutkan “Dalam hal Penyalah Guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa para penyalah guna narkotika wajib mendapatkan layanan rehabilitasi.

Sedangkan pada Pasal 103, disebutkan bahwa hakim dapat memutuskan dan menetapkan penyalahguna/korban penyalahguna narkotika untuk menjalankan pengobatan atau perawatan. Pasal 127 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam memutus perkara terhadap penyalahguna narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.

Terjadi dua faktor yang menjadi kendala pelaksanaan rehabilitasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang datang dari dalam pemerintah itu sendiri, baik penegak hukum maupun lembaga yang punya kapasitas untuk mengawasi penyalahgunaan narkotika. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar pemerintah. Adapun faktor tersebut sebagai berikut :

a. Faktor Internal

- 1) Perbedaan persepsi dalam penanggulangan penyalah guna narkoba berdampak langsung di lapangan terutama dari pihak penegak hukum dan apabila ditinjau dari tugas pokok dan fungsi masing masing. Stakeholders merasa pihaknya paling benar dalam melakukann tindakan (bestpractice) sehingga persinggungan dalam menangani penyalah guna narkoba menjadi semakin rancu.
- 2) Kurangnya sosialisasi Peraturan Undang-undangan tentang narkoba dikalangan para pihak yang terjun langsung di bidang penanggulangan narkoba yang bertujuan untuk menyamakan persepsi diantara para pihak mengingat sampai saat ini masih terdapat perbedaan pola pikir dan pola tindak di lapangan dalam menangani penyalahgunaan narkoba.
- 3) Berbagai sikap atau pandangan dari kalangan penegak hukum dan dalam menyikapi peningkatan jumlah penyalah guna dan/atau penyalahgunaan narkoba berakibat timbulnya sudut pandang berbeda. Dipihak para penegak hukum lebih mengutamakan upaya penegakkan hukum.
- 4) Anggaran terhadap proses kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masih tidak mencukupi. Anggaran tersebut hanya di peruntukkan dalam biaya test urine, mengolah data, dan biaya untuk pengiriman residen ke panti rehabilitasi yang

berada di bawah naungan BNN. Kurangnya anggaran mempengaruhi pelaksanaan program diantaranya, jumlah orang untuk melakukan test urine, jumlah orang yang direhabilitasi terhadap panti rehabilitasi yang berada dibawah naungan BNN, sehingga berpengaruh juga dalam pembentukan kader sebagai perpanjangan tangan BNN.

b. Faktor Eksternal

- 1) Orang yang bersangkutan (yang ingin di rehabilitasi) tidak mempunyai keinginan untuk di rehabilitasi.
- 2) Sebagian besar orang yang ingin direhabilitasi tidak ingin di rehabilitasi karena menganggap rehabilitasi sebagai penjara. Sementara tujuan dari rehabilitasi adalah untuk memperbaiki.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemulihan penyalah guna/korban penyalahgunaan narkotika.
- 4) Kelompok Masyarakat belum terlalu mengetahui apa yang menjadi fungsi dan tugas dari Badan Narkotika Nasional. Masyarakat masih belum memahami peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika.
- 5) Kesadaran masyarakat yang masih rendah. Masyarakat yang terkesan tidak peduli untuk berperan serta dalam penanggulangan narkotika serta adanya ketakutan,

terutama kepada keluarga si pecandu yang masih takut-takut untuk melaporkan anaknya yang terbukti sebagai pecandu.

6) Terhadap lingkungan kerja

Misalnya dalam lingkungan kerja swasta seperti perusahaan, takut ketahuan kalau karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut telah terbukti sebagai pecandu narkoba.

7) Proses yang paling lama dalam penyembuhan yaitu proses penyembuhan luka batin sehingga digunaklah terapi spiritual dan tahapan pengenalan diri.

8) Sulitnya korban penyalahgunaan narkoba dalam mengendalikan diri untuk melawan keinginan-keinginan agar tidak terjerumus kembali dalam pengaruh buruk obat terlarang.

9) Adanya dampak mental merasa tidak percaya diri karena orang seringkali menganggap sakaw putus obat, di lingkungan sekitar dirinya sebagai suatu tindakan kriminal sehingga lebelisasi terhadap dirinya kerap membuat kesal dan merasa dikucilkan

10) Ketidaknyamanan berada di dalam masa pengobatan atau terapi, karena merasa sulit dalam beradaptasi.

Menurut penulis pelaksanaan rehabilitasi, yaitu kurang pahaman penyalah guna akan pentingnya kohesi sosial yang terbentuk dalam program pasca rehabilitasi. Kohesi sosial merupakan modal bagi penyalah

guna/korban penyalahgunaan Narkotika yang datang dari diri sendiri, dalam rangka membantu mencegah relapse (penggunaan kembali Narkotika setelah menjalani program terapi dan rehabilitasi). Kohesi sosial disebut modal karena salah satu penyebab para mantan residen relapse kembali ke komunitas awal di mana sebelumnya mereka terjerumus ke dalam perilaku menyimpang dengan menggunakan narkotika. Kohesi sosial yang terbentuk akan membangun terbentuknya komunitas baru yang terdiri dari para mantan penyalah guna Narkotika yang memiliki kemauan dan permasalahan yang sama untuk senantiasa menghindari penyalahgunaan Narkotika. Dalam konteks ini para penyalah guna Narkotika diharapkan dapat saling membantu dan bekerja sama dalam mencegah kekambuhan kembali (relapse) serta saling mendukung untuk menjadi warga masyarakat yang produktif.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena

penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai

kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Di dalam suatu ketentuan pada Undang-Undang tersebut tidak hanya mengatur ketentuan pidana formil saja, namun juga mengatur mengenai ketentuan pidana materil yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam hal ketentuan hukum pidana.

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika selain dianggap telah melakukan tindakan kriminal yang berakibat akan timbulnya suatu kejahatan, ia juga merupakan korban dari perbuatannya sendiri. Maka dalam hal ini, secara kecenderungan hampir banyak aparat penegak hukum yang menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, tanpa melakukan rehabilitasi. Dengan memberikan sanksi pidana berupa penjara, diharapkan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi jera dan tidak mengulangi atas perbuatannya tersebut.

Namun yang terjadi adalah sebaliknya, sanksi pidana berupa penjara tersebut tidaklah efektif untuk membuat mereka jera memakai narkotika. Tanpa proses pengobatan melalui proses rehabilitasi medis, mereka akan segera kembali mencari narkotika begitu keluar dari lembaga

pemasyarakatan. Selain dari penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan melalui langkah non-yudisial, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juga diberikan upaya non-penal lainnya yaitu pelaksanaan rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu narkoba. Pasal 1 angka 16-17 menyatakan bahwa rehabilitasi terbagi atas 2 yaitu Rehabilitasi Medis yang adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba dan Rehabilitasi Sosial yang adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pembedaan terhadap penyalahguna narkoba sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak semata-mata untuk memberikan efek jera bagi pelaku maupun mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama namun juga mengupayakan agar pelaku memperoleh perawatan sehingga dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan yang baik. Tentunya pelaku dengan keadaan yang sudah terbebas dari kergantungan narkoba dengan sendirinya akan menghindarkan pelaku kembali terjerumus dalam perbuatan yang sama.
2. Kelemahan pembedaan terhadap pelaku maupun korban penyalahguna narkoba adalah dengan sistem rehabilitasi, karena adanya regulasi peraturan perundang-undangan tentang pemberian rehabilitasi sehingga perlunya pembaharuan tentang regulasi tentang rehabilitasi. Serta seharusnya ada alternatif pidana yang dijatuhkan kepada pelaku maupun korban penyalahguna narkoba yaitu dengan pidana penjara agar pelaku/korban penyalahguna tersebut disamping bisa mendapatkan perlindungan melalui rehabilitasi dan mereka juga mendapatkan efek jera.

3. Di dalam suatu ketentuan pada Undang-Undang tersebut tidak hanya mengatur ketentuan pidana formil saja, namun juga mengatur mengenai ketentuan pidana materil yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam hal ketentuan hukum pidana, maka dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana narkotika khususnya korban tidak hanya dengan upaya rehabilitasi tetapi juga diberikan sanksi berupa sanksi pidana penjara namun regulasi yang mengatur sanksi pidana tersebut menjadi perhatian dalam upaya pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia khususnya terkait tindak pidana narkotika.

B. Saran

Akhir dari penulisan Tesis ini saran yang penulis lontarkan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Sebaiknya pemerintah dapat meningkatkan sarana dan prasarana serta menambah jumlah tenaga pendamping/konselor dalam program rehabilitasi. Sanksi berupa menjalani rehabilitasi juga menjadi salah satu pemecahan dari permasalahan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang sudah *overload*. Dan perlu dilakukan revisi terhadap UU Narkotika serta untuk mempercepat penyembuhan korban penyalahguna narkotika dapat dilakukan dengan rehabilitasi medis, sosial dan religius.

2. Bagi Masyarakat\

Himbauan edukasi terhadap masyarakat tentang bahayanya menggunakan narkoba serta penjatuhan sanksi terhadap pemakai maupun pengedar narkoba, memberikan pemahaman bahwa pencegahan merupakan usaha terbaik dalam menghadapi merebaknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adam Chasawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- _____, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta, Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Aulia Fadhli, 2018, *NAPZA Ancaman Bahaya Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*, Yogyakarta, Gava Media.
- Bambang Poernomo, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 1998. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya.
- _____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Bernard L, 2013, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishin.
- Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta.

- D, Soedjono, 1997, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung.
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Djoko Prasoko, 1998, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Jakarta, Liberty.
- Dwija Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama.
- Eddy O.S Hiariej, 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta, Cahaya Atama Pustaka.
- Eryantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kusna Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang, Umm Press.
- Leden Merpaung, 1972, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Sinar Grafika.
- _____, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mahmutarom HR, 2010, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- _____, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

- Moh. Taufik Makaro, 2008, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muhyar Fanani, 2008, *Membumikan Hukum Langit*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- P. A. F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta, PT. Sinar Grafika.
- P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Makasar, Mitra Wacana Media.
- Sani Imam Santoso, 2014, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, Jakarta : Penaku, Cetakan pertama.
- Satjipto Raharjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Soedjono, D, 1997, *.Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, Bandung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sudikno Mertokusomo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Syatibi dalam Anwar Haryono, 1968, *Hukum Islam Kedalaman dan Keluasannya*, Bulan Bintang, Jakarta.

- Tarigan Irwan Jasa, 2017, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, Deepublish.
- Teguh Prasetya, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media.
- Umar Said Sugiarto, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Eresco.
- _____, 2003, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Anang Iskandar, 2013, *Dekriminalisasi Penyalah guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Muladi, dan Barda Nwawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ke-4*, Bandung, Alumni.

B. Jurnal, Makalah & Tesis

- Bahder Johan Nasution, 2014, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No.2.
- Dikutip Dari Skripsi Atas Nama Fahreza, Tinjauan Terhadap Delik Omissionis Dalam Tindak Pidana Narkotikan (Studi Kasus Terhadap Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika Oleh Oknum Pejabat Kepolisian) Dalam Perkara Nomor 153/PID.SUS/2010/PN.BJB, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2012.
- Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahguna Narkotika serta Usaha Penegakan dan Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*, Vol.XXV, No.1, April 2011.

Hera Saputra, Munsyarif Abdul Chalim, 2018, Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba , dalam *Jurnal Daulat Hukum Volume I (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula.

M Syamsudin, “Keadilan Prosedural Dan Substantif, *Procedural And Substantive Justice*” 7, No. 48 (2014): 18–33.

Parasian Simanungkalit, Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia, *Yustisia*, Vol.1 No. 3 September - Desember 2012.

Ruby Hardiati Jhony, 2000, *Diktat Kuliah Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Narkotika*, Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto.

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Yunaldi, 2016, *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Pada Tingkat Penyidikan*, Tesis Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Yunie Herawati, 2014, “Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila”, *Jurnal*, Vol. 18 No. 1.

C. Internet

http://id.search.yahoo.com/search;_ylt=A3xsfIRALm9MTBMB2GLLQwx._?p=makna+rekonstruksi+hukum&fr=ffds1&xargs=0&pstart=1&b=1

<http://www.pengantarhukum.com>